



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER I- 01  
putusan.mahkamahagung.go.id  
BANDA ACEH

**PUTUSAN**

Nomor : PUT/75- K/PM I- 01/AD/V/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ZEN FANANI  
Pangkat/NRP : Kapten inf/2920095601069  
Jabatan : Pama Korem 011/LW  
Kesatuan : Korem 011/LW  
Tempat tanggal lahir : Magelang, 29 Oktober 1969  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis kelamin : laki-laki  
putusan.mahkamahagung.go.id :  
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW Lhokseumawe

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 011/LW selaku Ankum, selama 20 hari sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2010 di Denpom IM/1 Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/131/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:

Perpanjangan-I oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 17 Nopembe 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010 di Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/150/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.

Perpanjangan-III oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 di Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/159/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.

Perpanjangan-III oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2011 di Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14/I/2011 tanggal 17 Januari 2011.

Perpanjangan-IV oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 15 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 di Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/28/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011.

Perpanjangan-V oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011 di Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/44/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perpanjangan- VI oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 16 April 2011 di Denpom IM/1 Lhokseumawe sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/53/IV/2011 tanggal 25 April 2011.

Hakim Ketua selama 30 hari sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 di Pomdam IM Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor: 14-K/PM I- 01/AD/V/2011, tanggal 19 Mei 2011.

Kadilmil I- 01 Banda Aceh Kepala Pengadilan 60 hari sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 di Pomdam IM Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/15- K/PM I- 01/AD/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-11/A-11/III /2011 tanggal 16 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/58/Pera/V/2011 tanggal 9 Mei 2011.

3. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor: Sdak/62- K/AD/V2011 tanggal 11 Mei 2011.

4. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/70- K/PM I- 01/AD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/78- K/PM I- 01/AD/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/62-K/AD/V2011 tanggal 11 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

"Memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu", sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHP

Kedua:

"Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal Pasal 378 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

"Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Penjara : selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat:

1 (satu) lembar Surat Perjanjian bermeterai antara Terdakwa dengan sdr. Rustam UB tanggal 2 Mei 2010;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), a.n. Terdakwa tanggal 15 September 2009;

1 (satu) lembar foto copy STNK Honda Jazz Nopol B 1721 TS a.n.Sdr. Kurnadi tanggal 12 April 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar foto copy BPKB Honda Jazz  
Nopol B 1721 TS a.n. Sdr.Kusnadi tanggal 10  
Mei 2008;

1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan  
No. 0168635- GD372613-008 a.n. Sdr. Kusnadi  
tanggal 10 Mei 2008;

1 (satu) lembar sertifikat No. Identifikasi  
kendaraan bermotor (NIK)  
No.0424739/APM/IV/2008;

1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BNI ke  
No. Rekening 009088396 a.n. Terdakwa  
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta  
rupiah);

1 (satu) lembar surat perjanjian bermeterai  
antara Terdakwa dengan Drs. Rizal tanggal  
10 April 2008.

1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa  
tanggal 8 Maret 2009.

1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai  
a.n. Terdakwa tanggal 14 April 2009;

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan  
bermeterai a.n. Terdakwa dengan Sdr.  
Enggriani bulan Mei 2010;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai  
Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang  
diserahkan oleh sdr. Mahmud kepada Terdakwa  
pada tanggal 10 Pebruari 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Mahmud dan diterima oleh Sdr. E.Sriherawati tanggal 7 Desember 2009.

2 (dua) lembar surat perjanjian piutang bermeterai antara Sdri. E. Sriherawati dengan Sdr. Mahmud tanggal 7 Desember 2009;

1 (satu) lembar surat perjanjian bermeterai antara Terdakwa dengan Sdr. Mahmud tanggal 10 Pebruari 2010;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) a.n. Terdakwa tanggal 24 Mei 2009;

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan rental bermeterai a.n. Terdakwa tanggal 23 April 2009;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta) a.n. Terdakwa tanggal 17 Januari 2010;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) a.n. Terdakwa tanggal 18 Oktober 2009;

1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian pinjam sertifikat tanah bermeterai antara Sdr. Idris Ahmad dengan Terdakwa tanggal 16 September 2009;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. Megawati dan diterima oleh Terdakwa tanggal 14 Mei 2009;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) a.n. Terdakwa tanggal 19 Mei 2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai  
Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)  
a.n. Terdakwa tanggal 22 Mei 2009;

2 (dua) lembar BPKB Palsu N0.4375937  
kendaraan jenis Toyota Inova warna hitam  
Metalik Nopol BK 1215 CY a.n. Sdri. Hj.  
Rismawati, S.H.

2 (dua) lembar BPKB Palsu N0. 0754727  
kendaraan jenis Truk Mitsubishi warna  
kuning Nopol: 9827 PH a.n. Sdr. Suyono.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam  
berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp  
15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Terdakwa mengajukan Pembelaan  
secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada tahun 2006 Terdakwa mendapatkan perintah  
sebagai Penanggung jawab Koperasi Yonif 111/KB,  
untuk membantu masyarakat menstabilkan harga  
hasil bumi (karet dan sawit), sehingga terjadi  
kerja sama antara masyarakat dengan Koperasi  
Yonif 111/KB yang pada waktu itu Terdakwa  
pimpin, setelah 2 tahun berjalan kerja sama  
tersebut tidak masalah dengan masyarakat  
sekitar, namun setelah Terdakwa pindah tugas  
dari Kompi "C" Yonif 111/KB ke Mayonif 111/KB  
modal kerjasama tersebut dibawa lari oleh Sdr.  
Suparno dan Wahyono sehingga Terdakwa menderita  
kerugian Rp172.000.000,- dengan kerugian  
tersebut akhirnya Terdakwa harus mengembalikan  
uang ke pemilik modal sehingga Terdakwa berusaha  
mencari uang untuk menutup kerugian akibat modal  
yang dibawa lari dan uang yang dipinjam saudara  
sepupu sebesar Rp50.000.000,-. Akhir nya  
Terdakwa mengambil langkah yang salah dan cara  
usaha kerja sama dengan rental dan hutang  
rentenir dengan cara gadai, padahal uang itu  
tidak buat memperkaya diri membelikan barang-  
barang atau berfoya-foya, melainkan untuk  
membayar hutang akibat kerugian uang yang dibawa  
lari dan dipinjam saudara sepupu Terdakwa yang  
sampai sekarang belum dikembalikan dengan dasar  
keterangan Terdakwa di atas mohon keringanan  
hukuman karena Terdakwa sendiri telah ditipu  
sehingga menghambat masalah pembayaran hutang  
sehingga malah bertambah dikarenakan bunga  
pinjaman bertambah besar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah beritikad baik dengan melakukan perdamaian dan pembayaran sebagian hutang kepada pihak korban sebagaimana diuraikan pada pembelaan di halaman berikutnya, dan lampiran- lampirannya.

Untuk sisa hutang akan dibayar setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman dengan pembayaran sesuai dengan kemampuan Terdakwa (penghasilan gaji).

Kemudian dari keterangan Terdakwa di atas sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukuman yang ringan- ringannya dan seadil- adilnya.

Bahwa secara lisan di persidangan Terdakwa menambahkan :

Bahwa Terdakwa mengharapkan untuk tetap mengabdikan kepada negara dan bangsa;

Untuk itu mohon Terdakwa tidak dipecat dan mohon hukuman yang ringan mungkin.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Kesatu

Bahwa terdakwa pada waktu- waktu tertentu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada suatu rangkaian waktu di tahun dua ribu delapan bertempat di daerah perlat Kab. Aceh Timur, Langsa atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah- olah benar dan tidak di palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" dengan cara- cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk X di Pusdik Jas Cimahi Bandung dilanjutkan dengan Susujurbaif, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Serda NRP 2920095601069 ditugaskan ke Dodik Rindam IX/Udayana, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf dan ditempatkan sebagai Danton Taruna Akmil, pada tahun 2004 ditugaskan ke Yonif 111/KB setelah beberapa kali mutasi terakhir dengan Pangkat Kapten Inf Jabatan Pama Korem 011/LW.

Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol B 1721 TS dengan BPKB palsu An. Sdr Kusniadi dari Sdr. Mulyadi (tidak diperiksa) dengan harga Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa melalui Sdr. Mulyadi (tidak diperiksa) juga memperoleh BPKB palsu 3 (tiga) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam metalik Nopol BK 1215 CT No. BKPB 4375937 An. Sdri Hj. Rismawati. S.H, 1 (satu) unit mobil jenis Truck Mitsubishi warna kuning Nopol BK 9821 PH No. BPKB 0754727 An. Sdr Suyono dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza BPKB Tahun 2008 warna siver.

Bahwa Terdakwa menguasai/memakai BPKB palsu yang diperoleh dari Sdr. Mulyadi dengan tujuan supaya Terdakwa mendapatkan uang lebih besar dari menggadaikan mobil yang ada BPKBnya walaupun palsu yaitu :

1 (satu) unit mobil Inova warna hitam metalik Nopol Bk 1215 CT No BPKB 4375937 An. Sdri Hj. Rismawati, S.H Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Mahmud Bin Abdul Rahman (Saksi- V) sebesar RP. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) di Daerah Perlak Kab. Aceh Timur dan telah ditarik oleh Leasing ACC pada bulan September 2009.

1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver BPKB tahun 2008 Terdakwa sewakan kepada Sdr. Muhammad Yusuf Ali (Saksi- X) sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Muhammad Yusuf Ali (Saksi- X) mengalami kerugian sebesar RP.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Mahmmud Bin Abdul Rahman (Saksi- V) sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu delapan, pada tanggal dua puluh empat bulan Mei pada tahun dua ribu Sembilan dan pada bulan September tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang berbeda di bulan April tahun dua ribu delapan, bulan Mei dua ribu Sembilan, bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan dan bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh di Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang" dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk X di Pusdik Jas Cimahi Bandung dilanjutkan dengan Susjurbaif, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Serda NRP 2920095601069 ditugaskan ke Dodik Rindam IX/Udayana, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf dan ditempatkan sebagai Danton Taruna Akmil, pada tahun 2004 ditugaskan ke Yonif 111/KB setelah beberapa kali mutasi terakhir dengan Pangkat Kapten Inf Jabatan Pama Korem 011/LW.

Bahwa pada tanggal 15 April 2008 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Enggriani BA (Saksi- II) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan anggunan sertifikat tanah, Saksi- II menyerahkan uang sepada Terdakwa dengan mentranfer ke rekening Terdakwa di Bank BNI No Rekening 00988396 An. Terdakwa sebesar Rp. 5 % dari pinjaman atau sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 keuntungan yang Terdakwa berikan kepada Saksi- II lancer dan pada bulan Nopember 2008 Terdakwa tidak lagi memberikan uang keuntungan kepada Saksi- II, sehingga Saksi- II mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum termasuk bunganya yang Terdakwa janjikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2009 Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Arfahanum Harita (Saksi- IV) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang termasuk dalam kwitansi bermaterai tanggal 24 Mei 2009 dan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan walaupun sudah sering ditagih dan berkali-kali berjanji mau melunasinya.

Bahwa sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan 10 Pebruari 2010 Terdakwa secara bertahap meminjam uang kepada Sdr. Mahmud Bin Abdul Rahman (Saksi- V) yang seluruhnya berjumlah Rp.121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pada bulan September 2009 Saksi- V meyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat Puluh juta rupiah)

Pada bulan Nopember 2009 Saksi V meyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pada tanggal 7 Desember 2009 Saksi V meyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tertuang dalam kwitansi bermaterai tanggal 7 Desember 2009.

Pada tanggal 7 Desember 2010 Saksi V menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pada tanggal 10 Pebruari 2010 Saksi V meyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tertuang dalam kwitansi bermaterai tanggal 10 Pebruari 2010 dan uang sebesar Rp.121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan walaupun sudah sering ditagih dan Terdakwa hanya berjanji mau mengembalikan yang tidak direalisasikan.

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di huruf b,c dan diatas hanyalah upaya Terdakwa untuk memperoleh uang dari Saksi II, VI dan Saksi V dalam realitanya Terdakwa tidak memiliki maksud yang sungguh- sungguh akan mengembalikan uang Saksi II, Saksi VI dan Saksi V tersebut.

Ketiga :

Pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan, pada hari Kamis tanggal empat belas, pada hari Selasa tanggal Sembilan belas, pada hari Jumat tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu Sembilan dan pada bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan, pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan dan pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang berbeda-beda di bulan Mei, Agustus dan Oktober tahun dua ribu Sembilan Januari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya beberapa waktu yang berbeda-beda dalam tahun dua ribu Sembilan dan tahun dua ribu sepuluh di kota Langsa. Aceh Timur dan Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich toeeignen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasanya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk X di Pusdik Jas Cimahi Bandung dilanjutkan dengan Susujurbaif, setelah lulus di lantik dengan Pangkat pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf dan ditempatkan sebagai Danton Taruna Akmil, pada tahun 2004 ditugaskan ke Yonif 111/KB setelah beberapa kali mutasi terakhir dengan Pangkat Kapten Inf Jabatan Pama Korem 011/LW.

Bahwa sejak tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009 Terdakwa secara bertahap menyewa/rental 9 (sembilan) unit mobil milik Sdr. Sungkuwo sumarno ( Saksi IV) sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang 8 (delapan) unit adalah:

1(satu) unit kendaraan jenis Toyota Inova warna silver Nopol BK 1251 HN dan pada tanggal 6 Februari 2010 sudah ditarik oleh Leasing Medan hutang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang harus dibayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit kendaraan jenis Toyota Inova warna hitam Nopol BK 1313 BG dan 1(satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang LSX warna coklat metalik Nopol lupa sudah Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Roni (adik ipar Sdr. Sungkowo Sumarno) pada bulan September 2009 tanpa syarat yang dibebankan kepada Terdakwa.

1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang LSX warna biru metalik Nopol B 8271 GF sudah Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Roni pada tanggal 7 Oktober 2009 sedangkan hutang yang harus Terdakwa bayar untuk sewa selama 3 Bulan yaitu Rp. 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah)

1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota LSX tahun 2001 warna biru metalik nopol BK 1133 IE sudah ditarik oleh Leasing Medan pada bulan Januari 2010 sedangkan hutang yang harus Terdakwa bayar untuk sewa sebesar Rp 25.725.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

1(satu) unit kendaraan jenis Toyota LSX tahun 2001 warna biru metalik Nopol BK 1984 DF sudah ditarik oleh Leasing Medan pada bulan Juli 2009 dan hutang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

1(satu) unit kendaraan jenis Toyota LSX tahun 1998 warna biru metalik Nopol BK 8628 TB sudah dijual atas kesepakatan Terdakwa dengan istri Sdr. Sungkowo Sumarno a.n Sdri. Wagirah (Saksi 3) dengan harga Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan uang yang harus Terdakw bayar kepada saksi IV sebesar Rp/ 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan surat pernyataan rental diatas kwitansi bermaterai tanggal 23 April 2009.

1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota LSX tahun 2000 warna biru metalik Nopol BK 1087 XI sudah ditarik oleh Leasing Medan pada bulan Juli 2009 dan hutang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

1(satu) unit kendaraan jenis Toyota LSX tahun 2000 warna biru metalik Nopol lupa rencana akan Terdakwa akan Over kredit namun ternyata tunggaknya sudah melebihi dari kesepakatan, sedangkan posisi kendaraan tersebut berada didaerah Peurlak namun di tangan siapa Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang menyerahkan waktu itu Sdr. Abdullah dan hutang yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 Terdakwa menggadaikan 1(satu) unit mobil jenis Sedan Toyota Vios Nopol BK 1148 HI warna silver kepada Sdri. Megawati (Saksi VIII) seharga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang tertuang dalam kwintansi bermaterai tanggal 14 Mei 2009 dan bulan September 2009 Terdakwa mengambil kembali mobil Tersebut dengan uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan walaupun sudah sering ditagih.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1770 HP kepada Sdr. Ali Jauhari (Saksi- XI) seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang tertuang dalam kwitansi bermaterai tanggal 19 Mei 2009 dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2009 Terdakwa mengambil kembali mobil tersebut dengan alasan mencari uang untuk mngembalikan uang Saksi- XI da uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan walaupun sudah sering ditagih.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 Terdakwa menggadaikan 1(satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna krem Nopol B 8151 BZ seharga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tertuang dalam kwitansi brmaterai tanggal 22 Mei 2009 kepada Sdr. Zuklifli Daud (Saksi- XII) dan pada tanggal 10 Agustus 2009 Terdakwa mengambil kembali mobil tersebut dan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan walaupun sudah sering ditagih.

Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa menggadaikan 1(satu) unit mobil jenis Toyota kijang GLX warna Silver Nopol BK 1393 XH kepada Sdr. Ismail Harun (Saksi- XVII) seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sekarang mobil tersebuta diambil oleh pihak rental dan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan walaupun sudah sering ditagih.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios Nopol BK 1208 IG warna hitam kepada Sdr. Syahrul (Saksi- IX) seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang tertuang dalam kwitansi bermaterai tanggal 18 Oktober 2009 dan pada tanggal 13 Desember 2009 kendaraan tersebut sudah diambil oleh Leasing dan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan walaupun sudah sering ditagih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa manggadaikan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1313 HO wana biru metalik kepada Sdr. Bukhari (Saksi- VII) seharga Rp31.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang tertuang dalam kwitansi bermaterai tanggal 17 Januari 2010 dan pada bulan Pebruari 2010 kendaraan tersebut diambil pihak rental.

Bahwa Terdakwa manggadaikan mobil- mobil tersebut kepada orang lain seola-olah mobil- mobil tersebut adalah milik orang lain dalam hal ini adalah Badan Hukum Perdata Pengelola Leasing di Medan, yang Terdakwa sewa melalui Saksi- IV (Sdr. Sungkowo).

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari kamis tanggal empat belas, pada hari Selasa tanggal Sembilan belas, pada hari Jumat tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu Sembilan dan pada bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan, pada tanggal delapan belas bulan oktober tahun dua ribu Sembilan dan pada tanggal tujuh belas bulan januari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang berbeda-beda du bulan Mei, Agustus, dan Oktober tahun dua ribu Sembilan dan bulan Januari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya beberapa waktu yang berbeda-beda dalam tahun dua ribu Sembilan dan tahun dua ribu sepuluh di Kota Langsa, Aceh Timur dan Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh tlah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang mapun menghapus piutang", dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk X di Pusdik Jas Cimahi Bandung dilanjutkan dengan Susujurbaif, setelah lulus di lantik dengan Pangkat pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf dan ditempatkan sebagai Danton Taruna Akmil, pada tahun 2004 ditugaskan ke Yonif 111/KB setelah beberapa kali mutasi terakhir dengan Pangkat Kapten Inf Jabatan Pama Korem 011/LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Sedan Toyota Vios Nopol BK 1148 HI warna silver kepada Sdri. Megawati (Saksi- VIII) seharga Rp. 55.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah) yang tertuang dalam kwitansi bermaterai tanggal 14 Mei 2009 dan pada bulan September 2009 Terdakwa mengambil kembali mobil tersebut dan uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan walaupun sudah sering ditagih.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 Terdakwa manggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna siver Nopol BK 1770 HP kepada Sdr. Ali Jauhari (Saksi- XI) seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang tertuang dalam kwitansi bermaterai tanggal 19 Mei 2009 dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2009 Terdakwa mengambil kembali mobil tersebut dengan alasan mencari uang untuk mengembalikan uang Saksi XI dan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan walaupun sudah sering ditagih.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 Terdakwa menggadaikan 1(satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna Krem Nopol B 8151 seharga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tertuang dalam kwitansi bermaterai tanggal 22 Mei 2009 kepada Sdr. Zulikifli Daud (Saksi- XII) dan pada tanggal 10 Agustus 2009 Terdakwa mangambil kembali mobil tersebut dan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai sekarang Terdakwa kembalikan walaupun sudah sering ditagih.

Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang GLX Silver Nopol BK 1393 XH kepada Sdr. Ismail Harun (Saksi- XVII) seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sekarang mobil tersebut telah diambil oleh pihak rental dan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan walaupun sudah sering ditagih.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios Nopol BK 1208 IG warna hitam kepada Sdr. Syahrul (Saksi- IX) seharga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang tertuang dalam kwitansi bermaterai tanggal 18 Oktober 2009 dan pada tanggal 13 Desember 2009 kendaraan tersebut sudah diambil oleh Leasing dan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan walaupun sudah sering ditagih.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol 1313 HO warna biru metalik kepada Sdr. Bukhari (Saksi- VII) seharga Rp.31.000.00,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang tertuang dalam kwitansi bermaterai tanggal 17 Januari 2010 dan pada bulan Pebruari 2010 kendaraan tersebut diambil pihak rental.

Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil- mobil tersebut kepada orang lain dan berjanji akan mengembalikan uangnya setelah tiba jatuh tempo dan orang lain percaya serta mau menerima gadaian mobil dari Terdakwa karena menganggap Terdakwa yang memiliki mobil- mobil sehingga Terdakwa diuntungkan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan :

Kesatu :

Pasal 263 (2) KUHP.

Kedua :

Pasal 378 KUHP

Ketiga :

Pertama

Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua

Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : RUSTAM USMAN BIN, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Lhok Dalam, Aceh Timur, 12 Juli 1971, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Lhok Dalam, Kec. Peurlak Kab. Aceh Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- I sebelumnya tidak pernah kenal dengan Terdakwa, sehingga juga tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.

Bahwa Sdr. Abdullah pada bulan Juli 2009 menawarkan kepada Saksi- I untuk menerima gadai sebuah mobil jenis Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS milik Terdakwa.

Bahwa Saksi- I kemudian pada tanggal 30 Juli 2009, bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Abdullah di Kamp. Blang Senibong, Gang Damau, Kec. Langsa, Kota Langsa, kemudian Saksi- I mengadakan transaksi gadai mobil jenis Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS, yang dituangkan dalam kwitansi bermeterai Rp 6.000,00 pada tanggal Peurlak, 30-7-2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi- I, yang isinya bahwa Terdakwa sudah terima dari Saksi- I uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman menggadaikan 1 unit mobil Honda Jazz Nopol B 1721 TS No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093, selama satu bulan , jatuh tempo tgl. 30-8-2009.

Bahwa setelah jatuh tempo Saksi- I menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan kapan mobil akan ditebus,dan Terdakwa menjawab belum mempunyai uang untuk menebus mobilnya.

Bahwa Saksi- I pada bulan September 2009 menanyakan kepada Terdakwa, kapan mobil akan ditebus?, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi- I membeli saja mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 September 2009 di Rumah makan Adriana di Peurlak Timur, Saksi- I membeli mobil Terdakwa tersebut dengan menambah uang pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi- I, "kalau mobil mau dijual, dijual saja".

Bahwa Saksi- I kemudian pada tanggal 23 Desember 2009 menjual mobil tersebut ke sebuah Showroom di Medan, selanjutnya pihak Showroom melakukan pengecekan kelengkapan surat- surat mobil ke Polda Metro Jakarta selama tiga hari, ternyata hasil pengecekan dari Showroom surat- surat mobil tersebut adalah palsu, kemudian pihak Showroom tersebut melaporkan kepada Polsek Sunggal, selanjutnya mobil tersebut ditahan di Polsek Sunggal Medan, dan Kakak Saksi- I yang menguruskan juga ditahan.

Bahwa Saksi- I kemudian menghubungi Terdakwa "Menanyakan permasalahan mobil tersebut" lalu Terdakwa mengatakan "Iya nanti kita urus dan ambil mobil tersebut", tetapi Terdakwa tidak pernah mau menyelesaikannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi- I membuat perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pada tanggal 2 Mei 2010, yang pada pokoknya Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan ternyata Terdakwa sampai sekarang tidak pernah menepati janjinya.

Bahwa Saksi- I mau menerima gadai, yang selanjutnya membeli mobil Terdakwa, karena Terdakwa seorang Perwira TNI sebelumnya telah mengecek lebih dahulu ke Samsat Langsa yang menyatakan mobil tersebut terdaftar, sehingga Saksi- I merasa yakin Terdakwa tidak membohongi, tetapi ternyata surat yang berupa STNK da BPKB dari Terdakwa adalah Palsu, dan sekarang mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik, No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093 dan STNK B-1721-TS dan BPKB E.1425178 atas nama Sdr.Kusniadi dengan alamat Jl, Kemuning I RT. 004, RW. 002 yang ternyata palsu ditahan di Polsek Sunggal di Medan.

Bahwa Saksi- I atas perbuatan Terdakwa tersebut dirugikan dan ditipu uang sebesar Rp120.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kepada Saksi- I.

Bahwa kemudian Saksi- I melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 pada tanggal 12 Oktober 2010, untuk diproses secara hukum.

Bahwa atas keterangan Saksi- I tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu:

Bahwa Terdakwa memang menandatangani kuitansi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tetapi hanya terima Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa atas sangkalanTerdakwa tersebut Saksi- I tetap pada keterangannya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sangkalan tidak didukung dengan alat bukti lain, sedangkan Saksi- I tetap pada keterangannya dan Saksi- I memberikan keterangan dibawah sumpah, maka sangkalan Terdakwa tersebut harus ditolak.

Saksi- II : Nama lengkap : ENGGRIANI BA, Pekerjaan: Guru SMA Negeri I Kuala simpang, Tempat tanggal lahir : Kuala Simpang, 12 Jauari 1962, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam; Tempat tinggal:Jl. MT Haryono No.53, Dusun Karya, Desa Sriwijaya, Kec.Kota Simpang, Kab. Aceh Tamiang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- II sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Lettu Inf Hamzah Budi Susanto menghubungi Saksi- II meminta dana sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk keperluan menambah Modal Usaha Terdakwa untuk Usaha jual Beli Kelapa Sawit dan Getah, kemudian hari itu juga Saksi- II mengirim uang melalui Bank BNI Kuala Simpang, yang kemudian dibuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Drs. Rizal (suami Saksi- II) pada tanggal Banda Alam, 10 April 2008 yang isinya adalah:

Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dari Drs. Rizal untuk modal usaha.

Dengan ketentuan , jaminan sertifikat tanah, keuntungan 5% dari Modal tiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah 6 bulan modal digunakan modal tersebut kapan saja bisa diambil.

Bahwa Terdakwa mulai bulan Nopember 2008 tidak memberikan keuntungannya kepada Saksi- I, dan setiap Saksi- I menghubungi Terdakwa, Terdakwa hanya berjanji dan tidak pernah memenuhi janjinya, Saksi- I kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2009 menemui Danyonif 111/KB, melaporkan permasalahannya dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal Kuala Simpang 08 Maret 2009, Terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang dengan dua tahap yaitu:

Tahap I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selambat- lambatnya tanggal 31 Maret 2009;

Tahap II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selambat- lambatnya tanggal 30 April 2009;

dan ternyata pernyataan inipun oleh Terdakwa tidak dipenuhi.

Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pada tanggal Kuala Simpang 14 April 2009, yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan titipan dan keuntungannya kepada Drs. Rizal (suami Saksi- II) selambat- lambatnya akhir April 2009, pernyataan tersebut oleh Terdakwa juga tidak dipenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-II kemudian pada bulan Mei 2010 melaporkan permasalahan tersebut kepada Danrem 011/LW, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan kepada Saksi-I pada tanggal Mei 2010 yang disaksikan oleh Pasi Intel Mayor Cpl Azwa Abdi yang menyatakan :

Terdakwa sanggup membayar hutang kepada Saksi-I sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 11 Mei 2010;

Keuda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar pada bulan Juni 2010;

Pernyataan tersebut juga tidak dipenuhi oleh  
Terdakwa.

Bahwa Saksi-II mau menyerahkan uang sebanyak Rp100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena percaya Terdakwa adalah seorang Perwira TNI, dan uang tersebut untuk digunakan usaha jual beli sawit, sehingga Saksi-I yakin Terdakwa tidak akan membohongi.

Bahwa Saksi-II tidak pernah mengetahui Terdakwa melakukan usaha jual beli sawit.

Bahwa Saksi-II merasa dirugikan dan ditipu oleh Terdakwa yang sampai sekarang uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum dikembalikan.

Bahwa Saksi-II kemudian pada tanggal 15 oktober 2010 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, untuk diproses secara hukum.

Bahwa atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : WAGIRAH, Pekerjaan : Ikut Suami, Tempat tanggal lahir : Medan, 9 Maret 1963, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam; Tempat tinggal: Jln. Setia uhur, Gg. Seroja No.36 A, Medan Sumut.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III kenal dengan Terdakwa di rumah Saksi-III di jln. Setia luhur, Gang seroja No.36- A, Medan dan tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Saksi- III adalah istri dari Sdr. Sungkowo Suwarno/Saksi- IV yang memiliki Rental Mobil.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 April 2009 menyewa mobil kepada Saksi- IV dengan Surat Pernyataan rental tanggal 23-04- 2009, jenis Toyota Kijang LSX Diesel, Nopol B 8688 TB, warna Biru Metalik, tahun pembuatan 1998, selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 23-04-2009 s/d 23-05-2009 dengan biaya sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa meminjam BPKB mobil tersebut dengan alasan perlu uang untuk keperluan kantor.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi IV lagi karena selama menyewa mobil tidak pernah ada masalah pembayarannya sehingga suami Saksi- III percaya hingga seluruhnya mobil yang disewa oleh Terdakwa sebanyak 9 unit.

5. Bahwa Terdakwa kemudian sejak tanggal 1 Juni 2009 sudah tidak dapat lagi membayar tagihan rental mobil yang berjumlah 9 unit dari suami Saksi III yaitu Saksi IV (sdr Sungkowo Sumarno), dan mobil-mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi- IV.

6. Bahwa Saksi- III mengetahui Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2009 menghubungi Saksi IV (sdr Sungkowo Sumarno) menyampaikan bahwa mobil Toyota Kijang Kapsul LSX warna coklat yang dirental Terdakwa mengalami kerusakan sehingga Saksi IV memberitahukan kepada adik Saksi III yaitu sdr. Kemirun agar mengambil mobil tersebut di daerah Langsa, pada saat mobil dibersihkan sdr. Kemirun menemukan surat bahwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain, kemudian Saksi IV (sdr Sungkowo Sumarno) menghubungi Terdakwa dengan maksud meminta mobil-mobil yang direntalkan tersebut dikembalikan namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan "tenang aja tidak ada masalah semua itu, nanti semua akan saya bayar dan mobil itu juga akan saya kembalikan" dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil- mobil tersebut pada pertengahan September 2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa hingga bulan Nopember 2009 tidak kunjung membayar uang sewa mobil dan mengembalikan mobil tersebut dan Terdakwa pindah ke Kodim 0102/Pidie, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi- IV (sdr Sungkowo Sumarno) bahwa ia akan membayar uang sewa mobil dan mengembalikan seluruh mobil yang disewa namun pada akhirnya Terdakwa tetap tidak memenuhi janjinya membayar uang sewa mobil dan mengembalikan mobil, sehingga Saksi III kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-5 lalu Saksi- III disarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Saksi III menemui Pasi Intel Kodim 0102/Pidie untuk melaporkan kejadian tersebut.

9. Bahwa kemudian terjadi kesepakatan dengan Terdakwa saat itu Terdakwa berjanji akan membayar uang sewa mobil sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan meminta waktu selama dua minggu.

10. Bahwa sekira bulan Desember 2009 Terdakwa meminta Saksi- IV untuk mengambil uang dan mobil- mobil yang disewa Terdakwa di Magelang di rumah orang tua Terdakwa lalu Saksi- IV (sdr Sungkowo Sumarno) mengajak sdr. Muslim dan sdr. Munir untuk mengambil mobil- mobil tersebut namun uang tersebut tidak dibayar kemudian Saksi- III ikut menyusul Saksi- IV (sdr Sungkowo Sumarno) ke Magelang selanjutnya orang tua Terdakwa menyarankan agar Saksi- III dan Saksi- IV (sdr Sungkowo Sumarno) kembali ke Medan dan meminta nomor rekening bank Saksi- III guna mengirim uang sewa mobil tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa setelah Saksi- III berada di Medan pada bulan Pebruari 2010 uang yang dijanjikan orang tua Terdakwa tidak juga dikirim sehingga Saksi- III menghubungi orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak mau membayar sehingga Saksi- III bersama petugas dari leasing selanjutnya pergi ke Sigli untuk menemui Terdakwa setelah bertemu Terdakwa meminta waktu selama satu minggu untuk melunasi hutang sewa mobil sekaligus overkredit atas nama Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak memberitahukan dimana keberadaan mobil- mobil tersebut, namun setelah satu minggu yang dijanjikan Terdakwa tidak juga membayar hutang sewa mobil tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi- III sekira bulan Juli 2010 mendapatkan informasi dari Pasi Intel Kodim 0102/Pidie (Kapten Inf Zailani) jika Terdakwa sudah pindah ke Korem 011/LW di Lhokseumawe, selanjutnya Saksi- III menemui Terdakwa di asrama perwira Korem 011/LW untuk meminta uang sewa mobil tersebut dan Terdakwa kembali meminta waktu selama satu minggu untuk membayar hutangnya tersebut namun hingga sekarang hutang Terdakwa belum juga dibayar dan mobil- mobil yang telah disewa Terdakwa tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi- III telah dirugikan sehinga pada tanggal 1 Nopember 2010 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses secara hukum.

Bahwa atas keterangan Saksi- III tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap: SUNGKOWO SUMARNO, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Air Genting, Kab. Asahan, 20 Oktober 1969, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam; Tempat tinggal : Jln.Setia Luhur No.28A Kel. Dwikora, Kec. Helvetia, Medan- Sumut.

Pada pokoknya Saksi- IV menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- IV kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2009 di Polonia Medan dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.

Bahwa setelah 4 hari kemudian Maret 2009, Terdakwa menyewa 1 unit mobil Toyota Kijang Inova warna silver tahun 2006 Nopol BK 1251 HN milik Saksi IV selama 2 minggu dan saat itu pembayarannya lancar setelah selesai disewa mobil ditarik Saksi- IV untuk dilakukan pengecatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 April sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Saksi- IV meminta diantarkan 1 unit mobil untuk disewa, selanjutnya pada tanggal 23 April 2009 Saksi- IV berangkat menuju rumah Terdakwa di asrama Yonif 111/KB Tualang Cut untuk mengantarkan mobil yang akan disewa Terdakwa yaitu sebuah mobil jenis Toyota Kijang LSX tahun 1998 warna biru metalik Nopol B 8628 TB, mobil tersebut disewa tmt 23 April 2009 s.d 23 Juli 2009 dan dibayar lunas selama 3 bulan oleh Terdakwa sebesar RP 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun uang sewa tmt 23 Juli 2009 s.d 23 September 2009 sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa selain itu BPKB mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan, dan ternyata mobil tersebut oleh Terdakwa dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- IV di daerah Kuala Simpang, sampai sekarang uang sewa belum dibayar dan mobil tersebut belum dikembalikan, dan Saksi- IV tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 April 2009 sekira pukul 18.30 WIB menghubungi Saksi- IV melalui HP dengan maksud menyewa 1 unit mobil, lalu Saksi- IV pada tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 19.30 WIB berangkat menuju asrama Yonif 111/KB Tualang Cut untuk mengantarkan sebuah mobil Toyota Kijang Inova warna silver tahun 1006 Nopol BK 1251 HN yang sebelumnya pernah disewa oleh Terdakwa, kemudian uang sewa 1 (satu) bulan pertama sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar oleh Terdakwa, sedangkan uang sewa selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa, dan mobil oleh Terdakwa digadaikan di Langsa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- IV, dan mobil tersebut sudah dapat ditarik oleh Leasing ACC pada tanggal 6 Pebruari 2010.

Bahwa Saksi- IV pada tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memesan lagi sebuah mobil untuk disewa, lalu Saksi- IV mengantarkan sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2001 Nopol BK 1984 DV yang diterima oleh kawan Terdakwa sdr. Ucok di depan rumah sdr. Tukiman desa Tualang Cut Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, mobil tersebut disewa oleh Terdakwa tmt 1 Mei 2009 s.d 1 Juni 2009 dan sewanya dibayar lunas sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi- IV oleh Terdakwa, dan ternyata mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di Langsa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- IV, hingga akhirnya bulan Juli 2010 mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing ACC dan Terdakwa belum membayar uang sewa kepada Saksi- IV selama 13 bulan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 16.15 WIB menghubungi Saksi- IV melalui HP memesan sebuah kendaraan untuk disewa, selanjutnya Saksi- IV pada tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 19.00 WIB berangkat menuju asrama Yonif 111/KB Tualang Cut untuk mengantar sebuah mobil Toyota Kijang Inova warna hitam tahun 2006 Nopol BK 1133 WY disewa tmt 23 Juli 2009 s.d 23 Agustus 2009, uang sewa belum dibayar, dan mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa, tetapi mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di daerah Peurlak tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV, hingga akhirnya pada bulan September 2009 mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing ACC.

Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 WIB menyampaikan kepada Saksi- IV untuk menyewa 2 unit mobil lagi, selanjutnya Saksi- IV menghubungi adik ipar Saksi- IV yaitu sdr. Kamerun dan sopir Saksi- IV yaitu sdr. Budiman agar mengantarkan 2 unit mobil Kijang kerumah Terdakwa di asrama Yonif 111/KB Tualang Cut, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 16.30 WIB sdr. Kamerun dan sdr. Budiman tiba di rumah Terdakwa di asrama Yonif 111/KB dengan membawa 2 unit mobil milik Saksi- IV yaitu sebuah mobil Toyota Kijang LSX Diesel tahun 2001 warna coklat metalik dan sebuah mobil Toyota Kijang LGX Diesel Tahun 2001 warna biru metalik Nopol B 8271 JF, lalu kedua mobil tersebut disewa selama 10 (sepuluh) hari dan dibayar lunas, lalu pada tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 24.00 WIB 1 unit mobil Toyota Kijang LSX Diesel tahun 2001 warna coklat metalik milik Saksi- IV tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan rusak namun pembayarannya menunggak selama 13 hari sedangkan yang 1 unit Toyota Kijang LGX Diesel Tahun 2001 warna biru metalik Nopol B 8271 JF masih berada ditangan Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi- IV oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2009 mobil tersebut ditarik oleh leasing ACC dan uang sewa mobil tersebut masih menunggak selama 23 hari dengan jumlah sebesar RP 6.325.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai sekarang belum pernah dibayar oleh Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 WIB menyuruh seseorang datang kerumah Saksi- IV untuk menyewa sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2003 warna biru metalik Nopol B 1087 XI, disewa tmt 9 Agustus 2009 s.d 20 Agustus 2009 dan dibayar lunas, tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi- IV oleh Terdakwa, kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di daerah Peurlak Aceh Timur tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV, selanjutnya pada bulan Juli 2010 mobil tersebut diambil leasing ACC sedang uang sewanya selama 10 bulan 20 hari dengan jumlah sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 WIB menyuruh seseorang datang kerumah Saksi- IV untuk menyewa sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2001 warna biru metalik Nopol BK 1133 IE, disewa tmt 11 Agustus 2009 s.d 21 Agustus 2009 dan dibayar lunas, tetapi mobil tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi- IV, tetapi digadaikan Terdakwa kepada orang lain di daerah Langsa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV, kemudian pada bulan Januari 2010 mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing ACC dan uang sewanya belum dibayar oleh Terdakwa dengan jumlah sebesar RP 25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2009, menyewa lagi sebuah mobil Toyota Kijang LSX warna Coklat Metalik tahun 2001, untuk selama dari tanggal 17 Agustus 2009 s/d 30 Agustus 2009, tetapi uang sewanya belum dibayar dan mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan di daerah Langsa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV.

Bahwa Saksi- IV pada sekira bulan September 2009 mulai curiga kepada Terdakwa karena pembayaran uang sewa mobil- mobil milik Saksi- IV mulai tersendat dan setiap Saksi- IV menagih uang sewa Terdakwa selalu mengulur- ulur waktu serta keberadaan mobil- mobil tersebut tidak jelas berada dimana.

Bahwa Saksi- IV pada bulan Januari 2010 disuruh oleh Terdakwa untuk kerumah orang tuanya di Magelang Jawa Tengah dengan tujuan mengambil uang sewa mobil namun selama berada di rumah orang tua Terdakwa  $\pm$  1 tahun tidak ada kejelasan dan Saksi selalu berkomunikasi dengan Terdakwa namun hanya janji- janji sehingga Saksi- IV pada hari Senin tanggal 5 September 2010 kembali ke Medan.

Bahwa Saksi- IV selanjutnya menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan penyelesaian masalah mobil- mobil milik Saksi- IV namun Terdakwa hanya janji- janji dan tidak ada penyelesaian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini Terdakwa masih ada perkara lain yaitu pada bulan Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB meminta tolong kepada Saksi- IV untuk menjaminkan 1 unit mobil Toyota Avanza Tahun 2006 warna silver yang diakuinya milik Terdakwa kepada pihak leasing, Terdakwa dengan mengatakan "Pak Marno, tolong leasingkan saya karena saya sedang butuh uang enam puluh juta, nanti tempo tiga bulan saya tebus lagi" lalu Saksi- IV jawab "ya saya usahakan" dan sekira pukul 13.00 WIB mobil berikut BPKB-nya diantar oleh seseorang kepada Saksi- IV.

Bahwa Saksi- IV selanjutnya membawa mobil berikut dengan BPKB-nya ke Bursa Motor di Jln. M. Yamin Deli Serdang untuk dileasingkan, setelah mobil dan BPKB diterima oleh karyawan Bursa Motor setelah itu Saksi- IV kemudian menerima uang sebesar RP 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi- IV serahkan kepada Terdakwa.

Bahwa selang 4 hari kemudian Saksi- IV dihubungi oleh pihak Bursa Motor s.n. sdr. Ayung menyampaikan bahwa BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2006 warna silver yang dileasingkan ternyata palsu dan meminta uangnya dikembalikan.

Bahwa Saksi- IV kemudian menyampaikan kepada Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu seminggu kemudian Terdakwa mengirimkan uang ke rekening sdr. Ayung Bursa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya akan dicicil namun sampai dengan sekarang tidak ada penyelesaian.

Bahwa Saksi- IV mau dan percaya untuk memberikan sewa beberapa mobil sampai dengan jumlah 9 unit, karena Saksi- IV adalah seorang anggota TNI AD dengan pangkat Kapten, dan Terdakwa dengan memberikan alasan kendaraan-kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk Tim Sukses Pemilu Tahun 2009.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi- IV mengalami kerugian ± sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 1 Nopember 2010 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses secara hukum.

Bahwa atas keterangan Saksi- IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : ISMAIL HARUN, Pekerjaan : Perawat, Tempat tanggal lahir : Aceh Timur, 23 Juni 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Dusun Mesjid Desa Labuhan Keude, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai  
putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

Bahwa Saksi- V kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi- V kenal dengan Saksi Sdr. Rustam UB sejak kecil karena masih terikat hubungan saudara.

Bahwa Saksi- V mengetahui pada bulan Juli 2009 Saksi sdr. Rustam UB bertemu ditawarkan oleh Saksi sdr. Muhammad Yusuf Arsyad untuk menerima gadai 1 unit mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS milik Terdakwa.

Bahwa Saksi- V mengetahui Saksi Sdr. Rustam UB pada tanggal 30 Juli 2009 bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi sdr. Muhammad Yusuf Arsyad lalu Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS berikut dengan STNK dan BPKB a.n.Jusniadi asli kepada Saksi sdr Rustam UB untuk digadaikan kemudian sebelum Saksi sdr Rustam UB menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi sdr Rustam UB mengecek keaslian STNK dan BPKB mobil tersebut ke Samsat Langsa dan dari keterangan pihak Samsat bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut terdaftar setelah itu Saksi sdr Rustam UB meminta memo kepada pihak Samsat namun pihak Samsat Langsa tidak bisa mengeluarkan karena yang berwenang mengeluarkan dari Jakarta sehingga dengan informasi tersebut Saksi sdr Rustam UB merasa yakin bahwa mobil tersebut legal.

Bahwa Saksi- V mengetahui Saksi sdr Rustam UB kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi yang isinya dalam tempo satu bulan pada tanggal 30 Agustus 2009 mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS tersebut akan ditebus kembali oleh Terdakwa.

Bahwa Saksi sdr Rustam UB pada bulan September 2009 menanyakan kembali kepada Terdakwa kapan akan menebus mobilnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar Saksi sdr Rustam UB membeli saja mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 September 2009 Saksi sdr Rustam UB membeli mobil tersebut dari Terdakwa dengan menambah uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kuitansi yang disaksikan oleh Saksi- V, sdr. Yusuf, sdr. Ucok Bukhori dan Kapolsek Peurlak Barat a.n. Aiptu Ismail di rumah makan Asriana daerah Peurlak Aceh Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi- V mengetahui pada Saksi sdr Rustam UB pada bulan Januari 2010 hendak menjual mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS tersebut ke Showroom di Medan selanjutnya dilakukan pengecekan kelengkapan surat- suratnya dan diketahui ternyata BPKB mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS tersebut adalah palsu kemudian pihak Showroom melaporkan ke Polsek Sunggal Medan selanjutnya mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS ditahan di Polsek Sunggal Medan, hingga sekarang.

Bahwa selain itu Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2009, meminjam uang kepada Saksi- V sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BK 1393 XH Nomor Mesin 2L-9657250, nomor rangka MHF1ILF8210022826 dengan perjanjian selama Terdakwa belum dikembalikan mobil tetap dipegang oleh Saksi- V.

Bahwa ternyata mobil kijang LGX warna silver Nopol BK 1393 XH sebagai jaminan telah diambil oleh Terdakwa, tetapi sampai dengan sekarang uang pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

Saksi- V tidak menyangka Terdakwa sebagai anggota TNI dengan pangkat Perwira ternyata omongannya tidak dapat dipercaya, kalau seandainya Saksi- V tahu begini tidak akan mau menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- V merasa ditipu dan dirugikan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi- V tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- VI : Nama lengkap : MEGAWATI, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Langsa, 20 Nopember 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Syah Kuala No.05 A, Kampung Tualang Teungoh, Kec. Langsa, kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi- VI menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- VI kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2009 di rumah Saksi- VI dan tidak ada hubungan keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- VI pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 sekira 09.00 WIB didatangi oleh sdr. Fadloen Ambiya alias Dedek dengan maksud menawarkan kepada Saksi- VI bahwa ada orang yang akan menggadaikan 1 unit mobil sedan Toyota Vios nopol BK 1178 HI warna silver yang akan digadaikan dengan harga sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dalam tempo 1 bulan.

Bahwa Saksi- VI kemudian menjawab "kalau sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) saya tidak punya uang yang ada uang sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan saya harus melihat kendaraan tersebut" selanjutnya Saksi- VI menanyakan kepemilikan kendaraan tersebut dijawab oleh sdr. Fadloen Ambiya alias Dedek "itu kendaraan milik Kapten Inf M.Zen Fenani alamatnya di asrama Yonif 111/KB di Tualang Cut".

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Fadloen Ambiya alias Dedek menemui Saksi- VI di rumahnya menanyakan kepastian Saksi- VI mengambil mobil tersebut dan Saksi- VI bersedia mengambil kendaraan tersebut sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIB sdr. Fadloen Ambiya alias Dedek bersama dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi- VI dengan membawa 1 unit mobil sedan Toyota Vios nopol BK 1178 HI warna silver yang akan digadaikan tersebut.

Bahwa kemudian kesepakatan transaksi gadai 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI warna silver dituangkan dalam kuitansi tanggal 14 Mei 2009 yang isinya titipan uang sementara sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI warna silver beserta STNK an. Sdr. Mulyono dan selama 1 bulan uang akan dikembalikan, serta pada saat transaksi disaksikan oleh sdr. Fadloen Ambiya alias Dedek selanjutnya setelah 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI warna silver diserahkan kepada Saksi- VI kemudian mobil tersebut Saksi- VI pergunakan untuk sehari- hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada bulan September 2009 datang Saksi Sdr. Sungkowo Sumarno bersama dengan sdr Ucok dengan maksud akan meminjam mobil tersebut selama 2 hari atas suruhan Terdakwa dan mobil tersebut akan dikembalikan pada saat malam lebaran Idul Fitri sehingga Saksi- VI kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi sdr. Sungkowo Sumarno dan sdr. Ucok, selanjutnya pada malam lebaran Idul Fitri bulan September 2009 Saksi- VI menghubungi Terdakwa menanyakan mobil tersebut namun jawaban Terdakwa agar Saksi- VI menunggu setelah selesai lebaran ketiga sehingga Saksi- VI berkata kepada Terdakwa apabila mobil tidak dikembalikan maka Saksi- VI meminta uang gadai Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut dikembalikan sesuai dengan perjanjian kuitansi.

Bahwa Saksi- VI pada bulan Januari 2010 melihat mobil yang digadaikan kepada Saksi- VI sedang dipakai oleh sdr. Popon warga desa Paya Bujuk Bromo Langsa sehingga Saksi- VI kemudian menghubungi Terdakwa menanyakan masalah mobil tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut dipakai oleh sdr. Popon karena Terdakwa telah meminjam uang kepada orang tersebut dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi- VI akan diganti dengan mobil lain.

Bahwa Saksi- VI pada bulan Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 WIB didatangi oleh 6 orang yang tidak dikenal di rumah Saksi- VI salah satunya mengaku sebagai pemiliknya tinggal di Medan Deli Tua menanyakan mengenai 1 unit mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1178 HI warna silver kemudian Saksi- VI menjelaskan jika mobil tersebut pernah Saksi- VI pakai karena mobil tersebut digadaikan kepada Saksi- VI seharga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) lalu mobil tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dengan alasan pinjam sebentar.

Bahwa setelah Saksi- VI mengetahui jika mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1178 HI warna silver bukan milik Terdakwa, lalu Saksi- VI menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dengan meminta uang milik Saksi- VI sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta) yang dipinjam Terdakwa dikembalikan.

Bahwa Saksi- VI sering menghubungi Terdakwa untuk menagih uangnya namun Terdakwa selalu menjanjikan kepada Saksi- VI untuk bersabar sampai uang Terdakwa di bank cair dan sampai dengan sekarang uang tersebut tidak dikembalikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- VI mau menggadaikan mobil dari Terdakwa yaitu sebuah mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1178 HI warna silver, karena Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut hanya satu bulan, disamping Terdakwa adalah seorang anggota TNI dengan pangkat Kapten.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- VI dirugikan sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 14.30 WIB Saksi- VI melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa selain Saksi- VI masih ada lagi korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Saksi sdr Idris Ahmad dengan masalah sertifikat tanah, Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman masalah penggadaian mobil Toyota Kijang Inova kemudian Saksi sdr Syahrul masalah penggadaian mobil Daihatsu Xenia.

Bahwa Saksi- VI mau menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), karena Terdakwa seorang TNI dan pangkatnya Kapten dan Terdakwa menyatakan mobil tersebut adalah betul- betul milik Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi- VI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama lengkap : SYAHRUL, Pekerjaan : PNS (Guru MIN Meunasah Teungoh Simpang Ulim), Tempat tanggal lahir : Krueng Lingka, Aceh Utara, 1 Desember 1984, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Dusun Tanjung Meuleuweuk, Desa Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi- VII menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- VII kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2009 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi- VII pada tanggal 18 Oktober 2009 dikenalkan dengan Terdakwa oleh teman Saksi- VII yaitu sdr Sayuti, saat itu Terdakwa mengaku berdinis di Yonif 111/KB sebagai Danki, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi- VII untuk menggadaikan 1 unit mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam dengan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu paling lama 1 bulan uang tersebut akan dikembalikan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi- VII bahwa saya minta tolong perlu uang, sayakan tentara tidak mungkin Terdakwa akan membohongi, dan Terdakwa akan mengembalikan uang paling lama satu bulan, sehingga Saksi- VII mau menerima gadai mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam dari Terdakwa tanpa ragu- ragu.

Bahwa selanjutnya antara Saksi- VII dengan Terdakwa pada tanggal 28-10-2009 membuat kesepakatan Gadai sebuah mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam yang dituangkan diatas kwitansi bertanggal Langsa, 18-10-2009, yang disaksikan oleh Sdr. Sayuti dan sdr. Sulaiman bahwa Terdakwa menerima titipan uang sementara sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Bahwa sekira satu bulan kemudian pada tanggal 18 Nopember 2009 Terdakwa menghubungi Saksi- VII melalui telepon mengatakan agar Saksi- VII menyerahkan 1 unit mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam kepada Terdakwa untuk dipinjam sebentar dengan alasan akan dibawa ke Medan untuk diklaim asuransi kebengkel asuransi karena mobil tersebut mengalami lecet di beberapa bagian body, namun Saksi- VII tidak mau menyerahkan mobil tersebut dan terus merayu Saksi- VII agar mau menyerahkan mobil tersebut.

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009 datang 3 orang yang mengaku dari petugas Leasing Medan untuk menarik mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam tersebut karena sudah lama menunggak kreditnya sehingga Saksi- VII menyerahkan mobil tersebut.

Bahwa Saksi- VII kemudian menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak pernah bisa dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah ada niat mengembalikan uang Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi- VII mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi- VII melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses secara hukum.

Bahwa atas keterangan Saksi- VII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VIII : Nama lengkap : ALI JAUHARI, Pekerjaan : PNS/Diknas, Tempat tanggal lahir : Langsa, 5 Pebruari 1963, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Paya Bujuk Blang Pase, Kec. Langsa, Kota Langsa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya Saksi- VIII menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- VIII kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 19 Mei 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi- VIII pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 bertemu dengan sdr Wak Ali di bengkel desa Matang Seulimeng lalu sdr Wak Ali menyampaikan bahwa ada mobil yang mau digadaikan namun karena informasi belum jelas sehingga Saksi- VIII bersama dengan sdr Wak Ali menemui Saksi sdr M. Jafar selanjutnya dijelaskan oleh Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman bahwa mobil tersebut jenis Daihatsu Xenia tahun 2007 milik perwira Yonif 111/KB yaitu Terdakwa sehingga Saksi- VIII berminat kemudian Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman meminta kepada Saksi- VIII agar datang esok hari untuk kejelasannya.

Bahwa Saksi- VIII pada esok harinya tanggal 19 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB datang kerumah Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman untuk melihat mobil Xenia tersebut, setelah tiba di rumah Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman lalu Saksi- VIII melihat kondisi mobil selanjutnya Saksi- VIII melanjutkan pembicaraan ke dalam ruang tamu lalu Saksi- VIII dikenalkan kepada Terdakwa kemudian Saksi- VIII menanyakan berapa akan digadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu dijawab Terdakwa mobil tersebut akan digadaikan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya lalu terjadi kesepakatan antara Saksi- VIII dengan Terdakwa.

Bahwa kemudian Saksi- VIII menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver dengan perjanjian secara lisan. Terdakwa akan mengembalikan uang dalam tempo 1 bulan dan dibuat surat penyerahan uang dan penyerahan mobil diatas kuitansi bermaterai tertanggal 19 Mei 2009 yang disaksikan oleh Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman dan setelah transaksi selesai Saksi- VIII kembali kerumah dengan membawa mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver tersebut.

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2009 sekira pukul 20.00 WIB datang kerumah Saksi- VIII dengan maksud untuk mengambil mobil mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver tersebut dengan alasan untuk mencari uang yang akan dibayarkan kepada Saksi- VIII sehingga Saksi- VIII menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun setelah Saksi- VIII menunggu ± 4 hari kemudian tidak ada kabar dari Terdakwa dan mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi- VIII.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- VIII pada tanggal 11 Juni 2009 kemudian menghubungi Terdakwa melalui HP dan menanyakan mengenai uang dan mobil yang dibawa Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "besok saya akan kembalikan dan sedang saya usahakan dicarikan uangnya" lalu karena Saksi- VIII kurang puas kemudian datang ke asrama Yonif 111/KB menemui Terdakwa dengan menyampaikan "Pak saya minta pertanggung jawaban masalah uang gadai mobil supaya dikembalikan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sabar, nanti akan saya carikan mobil untuk bapak" setelah mendengar jawaban tersebut Saksi- VIII langsung pulang.

Bahwa Saksi- VIII mau menggadai mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver dari Terdakwa, karena Saksi- VIII percaya Terdakwa sebagai Perwira TNI pasti akan menepati janjinya dan total akan menipu Saksi- VIII.

Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengganti mobil yang dijanjikan dan tidak mengembalikan uang gadai milik Saksi- VIII sehingga Saksi- VIII merasa tertipu dan Saksi- VIII mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hingga sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga kemudian Saksi- VIII melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Bahwa atas keterangan Saksi- VIII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IX : Nama lengkap : Drs. ZULKIFLI DAUD, Pekerjaan : PNS/Diknas, Tempat tanggal lahir : Bugeng, Atim, 27 Agustus 1957, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. T. Umar Lrg. Alwasliyah No. 509 B, Kelurahan Blang Pase, Kecamatan Langsa, Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi- IX menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- IX kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Mei 2009 dikenalkan oleh Saksi sdr Ali Jauhari dan tidak ada hubungan keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-IX pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 datang kerumah Saksi sdr Ali Jauhari lalu menceritakan jika Saksi-IX akan mencari mobil untuk keperluan sehari-hari selanjutnya Saksi sdr Ali Jauhari menanggapi dengan mengatakan "ada, coba kita lihat dulu di tempat sdr Jafar" kemudian Saksi-IX dan Saksi sdr Ali Jauhari pergi kerumah Saksi sdr. M. Jafar untuk menemuinya lalu setelah bertemu Saksi sdr. M. Jafar mengatakan "ada mobil jenis Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem" setelah itu Saksi sdr M. Jafar menghubungi Terdakwa melalui telepon selang 15 menit kemudian Terdakwa datang dengan mengenakan pakaian olah raga lalu Saksi sdr M. Jafar memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-IX.

Bahwa setelah perkenalan kemudian Terdakwa berkata "mobil jenis Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem itu mobil saya" dan Saksi-IX merasa percaya kepada Terdakwa lalu Saksi-IX bertanya "berapa mobil itu digadai" Terdakwa menjawab "mobil tersebut akan saya gadai sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)" Saksi-IX menjawab "yang ada uang saya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)" setelah itu Terdakwa setuju dengan uang gadai yang Saksi-IX miliki selanjutnya Saksi-IX melakukan transaksi gadai mobil dengan Terdakwa dengan perjanjian secara lisan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-IX dalam tempo 1 bulan lalu Saksi-IX menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah menerima uang Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem kepada Saksi-IX selanjutnya dibuatkan surat penyerahan uang dan penyerahan mobil diatas kuitansi bermaterai tertanggal 22 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-IX serta disaksikan oleh Saksi sdr Ali Jauhari dan Saksi sdr. M. Jafar.

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 11.00 WIB bersama Saksi sdr Ali Jauhari datang kerumah Saksi-IX dengan maksud menukar mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem dengan mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver dengan mengatakan "mobil mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem akan saya jual dan saya akan mengganti dengan mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver" kemudian Terdakwa membawa mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi sdr Ali Jauhari mengajak Saksi Sdr.M. Jafar untuk menemui Terdakwa di rumah Saksi Saksi Sdr.M. Jafar setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver kepada Saksi-IX selanjutnya Saksi-IX pulang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 20.00 WIB bersama Saksi sdr Ali Jauhari datang kerumah Saksi- IX bermaksud untuk mengambil mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver dengan alasan akan dijual ke Medan dan Terdakwa menjanjikan akan mengganti dengan mobil lain untuk Saksi- IX sehingga Saksi- IX menyerahkan mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi- IX menunggu selama 5 hari tidak ada kabar lagi dari Terdakwa dan mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung tiba sehingga pada tanggal 20 Juni 2009 Saksi- IX berusaha menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak pernah diangkat, karena merasa dibohongi kemudian Saksi- IX bersama dengan Saksi sdr Ali Jauhari mendatangi Terdakwa di asrama Yonif 111/KB setelah bertemu Saksi- IX menyampaikan "pak saya minta pertanggung jawaban masalah uang gadai atau pun mobil supaya dikembalikan" dijawab Terdakwa "sabar, nanti akan saya carikan mobil untuk bapak" setelah mendengar jawaban Terdakwa selanjutnya Saksi- IX dan Saksi sdr Ali Jauhari pulang.

Bahwa Saksi sdr Ali Jauhari pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 16.00 WIB memberitahukan kepada Saksi- IX melalui HP bahwa mobil pengganti untuk Saksi- IX sudah ada, tidak lama kemudian Saksi sdr Ali Jauhari bersama dengan Terdakwa mengantarkan 1 unit mobil Toyota Kijang Krista Grand Long BK 1637 XL tahun 2001 warna biru laut kerumah Saksi- IX, setelah itu kemudian dibuatkan kuitansi dan materai yang baru sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan sebelumnya Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun tetap dibuat tanggal 22 Mei 2009 sesuai dengan kuitansi yang pertama yang disaksikan oleh Saksi sdr M. Jafar dan Saksi sdr Ali Jauhari.

Bahwa Saksi- IX pada hari Senin tanggal 6 Juli 2009 sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan Saksi sdr Ali Jauhari diminta oleh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi sdr. M. Jafar untuk memberitahukan bahwa mobil ada klim asuransi di Medan kemudian Saksi- IX disuruh menyerahkan mobil Toyota Kijang Krista Grand Long BK 1637 XL tahun 2001 warna biru laut kepada Terdakwa dan akan diganti dengan mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1748 HY tahun 2007 warna silver kemudian setelah terjadi kesepakatan lalu Saksi- IX menyerahkan mobil Toyota Kijang Krista Grand Long BK 1637 XL tahun 2001 warna biru laut kepada Terdakwa sedang Saksi- IX menerima ganti mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1748 HY tahun 2007 warna silver dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi- IX pulang membawa mobil tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 bersama Saksi sdr Ali Jauhari datang kerumah Saksi- IX dengan maksud untuk menukar kembali mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1748 HY tahun 2007 warna silver dengan mobil lain dan Terdakwa memberi alasan bahwa mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1748 HY tahun 2007 warna silver tersebut ada orang yang akan membelinya setelah mendengar alasan Terdakwa tersebut lalu Saksi- IX menyerahkan mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1748 HY tahun 2007 warna silver kepada Terdakwa dan Saksi- IX diberikan mobil gantinya yaitu Daihatsu Xenia Nopol 1412 ZN warna hijau.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 WIB kembali datang kerumah Saksi- IX bersama dengan Saksi sdr Ali Jauhari dengan maksud untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol 1412 ZN warna hijau dengan alasan mobil tersebut adalah mobil rental dan Terdakwa menjanjikan akan menggantinya dengan mobil lain sehingga kemudian Saksi- IX menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol 1412 ZN warna hijau tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa setelah beberapa hari Saksi- IX menunggu kabar dari Terdakwa mengenai mobil pengganti tersebut namun tidak ada kabar selanjutnya Saksi- IX berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak ada jawaban kemudian Saksi- IX mendatangi Terdakwa di asrama Yonif 111/KB untuk meminta kepada Terdakwa agar uang Saksi- IX dikembalikan namun Terdakwa selalu memberikan janji- janji yang tidak pasti hingga akhirnya Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan pindah kesatuan sehingga Saksi- IX merasa ditipu oleh Terdakwa.

Bahwa Saksi- IX mau menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena disamping Terdakwa perwira TNI juga Terdakwa janji akan mengembalikan uang dalam waktu satu bulan, sehingga Saksi- IX percaya kepada Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- IX mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga kemudian Saksi- IX melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Subdenpom IM/1-2 untuk diproses secara hukum.

Bahwa atas keterangan Saksi- IX tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- X : Nama lengkap : EULALIA SRI HERAWATI, Pekerjaan : PNS Kodim 0104/Atim, Tempat tanggal lahir : Bogor, 12 Pebruari 1973, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Pepaya No. 307 Perumnas Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi- X adalah terikat hubungan suami istri dengan Terdakwa, dan secara tegas Terdakwa tidak keberatan Saksi- X memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah.

Pada pokoknya Saksi- X menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- X kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 di Bali kemudian pada tahun 1996 Saksi- X menikah dengan Terdakwa dan saat ini terikat dalam hubungan suami isteri.

Bahwa Saksi- X kenal dengan Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman pada tahun 2009 pada saat diajak jalan- jalan oleh Terdakwa lalu singgah di warung Bismillah Jln Iskandar Sani Kota Langsa milik Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman.

Bahwa pada sekira tahun 2009 Saksi- X ditelepon oleh Terdakwa yang saat itu bertugas di Sigli mengatakan " nanti ada pak Marno (Saksi- IV) kerumah kita, yang akan membantu menyelesaikan hutang kita" kemudian selang 1 minggu kemudian datang Saksi- IV (sdr Sungkowo Sumarno) kerumah Saksi- X lalu mengajak Saksi- X kerumah Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman di warung Bismillah Jln Iskandar Sani Kota Langsa setelah bertemu Saksi sdr Sungkowo Sumarno berkoordinasi untuk meminjam uang guna keperluan menyelesaikan hutang Terdakwa. Selanjutnya Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman bertanya kepada Saksi sdr Sungkowo Sumarno "siapa yang akan tanda tangan didalam penyerahan uang nanti, apakah pak Sungkowo yang tanda tangan?" dijawab "Saya tidak mau tanda tangan karena uang tersebut untuk Kapten Zen Fenani" lalu Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman bertanya "bagaimana untuk tanda tangan pak Zen, karena pak zen berada di Sigli" kemudian dijawab Saksi sdr Sungkowo Sumarno "biar isterinya (Saksi- X) saja yang tanda tangan, maka saya bawa isterinya kepada pak Mahmud".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selang tiga hari kemudian Saksi- X bersama Saksi sdr Mahmud Bin Abdul dan Saksi sdri. Megawati pergi ke Notaris yang berada di kota Langsa untuk membuat surat perjanjian pinjaman kepada Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dihadapan Notaris antara Saksi- X dengan Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman, setelah selesai surat perjanjian tersebut kemudian Saksi- X menanda tangannya lalu Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi- X sedang sisanya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) lagi langsung dipotong oleh Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman dan Saksi sdri. Megawati karena menurut penjelasan dari Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada mereka berdua.

Bahwa setelah Saksi- X menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa menyuruh Saksi- X untuk segera mentransfer uang tersebut ke bank dengan nomor rekening a.n. Agus.

Bahwa Saksi- X pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 diperintahkan oleh Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Piek Budyakto untuk hadir ke kantor Subdenpom IM/1-2 Langsa guna dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman.

ahwa pada saat Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman memberikan pinjaman kepada Terdakwa, Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman menerima jaminan berupa 1 unit mobil Toyota Kijang Inova warna silver Nopol BK 1176 HI beserta STNKnya milik Saksi sdr Sungkowo Sumarno.

Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman sampai dengan sekarang belum dibayar dan Saksi- X tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Toyota Kijang Inova warna silver Nopol BK 1176 HI yang menjadi jaminan tersebut.

Bahwa Saksi- X tidak mengetahui dengan siapa saja Terdakwa meminjam uang dan Terdakwa meminjam uang untuk membayar hutang-hutang lamanya, Saksi- X selaku isteri sah tidak pernah menikmati uang pinjaman tersebut, dan tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi- X tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- XI : Nama lengkap : IDRIS AHMAD, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Langsa, 19 Juni 1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Dusun Makmur Lrg 6 Kampung Baroh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi- XI menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- XI kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- XI pada bulan Juli 2009 berkenalan dengan Saksi sdr M Jafar kemudian menjalin hubungan bisnis jual beli ayam potong dan beberapa bulan kemudian dikenalkan dengan Terdakwa selanjutnya menjadi akrab karena Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi- XI.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2009 pernah memberikan bantuan uang kepada Saksi- XI sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta televisi dan kulkas untuk membuka rumah makan karena sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa Saksi- XI pernah berniat membuka rumah makan namun rumah makan tersebut tidak berlangsung lama karena kurang ramai dan akhirnya tutup.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2009 menghubungi Saksi- XI dengan maksud meminta tolong kepada Saksi- XI untuk meminjam sertifikat tanah rumah makan milik Saksi- XI namun saat itu Saksi- XI menolaknya setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi- XI untuk meminjam sertifikat tanah tersebut untuk digadaikan kepada CV. Raihan dan akhirnya Saksi- XI menyetujuinya.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2009 sekira pukul 15.00 WIB datang orang suruhan Terdakwa yaitu Saksi Sdr. Sungkono Sumarno kerumah Saksi- XI, hingga kemudian Saksi Sdri. Megawati membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa meminjam uang kepada CV. Raihan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan anggunan sertifikat tanah milik Saksi- XI dengan cicilan perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu setelah uang tersebut cair selanjutnya dibawa oleh Saksi sdr Sungkono Sumarno.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Terdakwa tidak sanggup mencicil hutang dan bunganya di CV. Raihan hingga akhirnya pihak CV. Raihan akan melelang sertifikat tanah milik Saksi- XI tersebut, sehingga Saksi- XI meminjam uang kepada temannya yaitu sdr. Cut Lem dengan membayar uang tebusan sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) namun sertifikat tersebut belum bisa Saksi- XI miliki karena masih dipegang oleh sdr. Cut Lem.

Bahwa Terdakwa ternyata juga tidak mau menyelesaikan uang pinjaman sebanyak Rp48.000.000,00 (empat puluh juta tersebut) akhirnya tanah dilelang dan laku dijual seharga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi- XI menyerahkan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Cut Lem, dan sampai sekarang Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi- XI.

Bahwa Saksi- XI mau menyerahkan Sertifikat tanah kepada Terdakwa karena Terdakwa perwira TNI dan menyatakan akan mencicil sesuai dengan tepat waktu sehingga Saksi- XI percaya.

Bahwa Saksi- XI merasa ditipu oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi- XI mengalami kerugian sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) , dan tanah Saksi- XI yang sebenarnya nilainya adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terjual dengan harga yang murah.

Bahwa atas keterangan Saksi- XI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya, dan secara tegas Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan BAP dalam penyidikan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut

Saksi- XII : Nama lengkap: MAHMUD Bin ABDUL RAHMAN, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tanggal lahir: Lhokseukon, 10 Juli 1959, Jenis Kelamin: Laki- laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Gampong Blang, Kec. Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi- XII menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi- XII kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2009 di Warung Kopi milik Saksi- XII Jln Iskandar Sani No. 01 Kota Langsa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- XII pada saat setelah dikenalkan oleh sdr. Abdullah selanjutnya sdr. Abdullah mengatakan "Pak Cik, pak Zen ini mau pinjam uang empat puluh juta, apa pak Cik ada nanti mengatakan "caranya pakai nama pak Cik saja masukkan BPKB dikasih jaminan mobil Inova" lalu Saksi- XII menjawab "ada, tapi uang saya belum keluar jadi macam mana caranya?" kemudian sdr. Abdullah ke Showroom untuk dileasingkan" selanjutnya Saksi- VXII menyetujui.

3. Bahwa Saksi- XII dan sdr. Abdullah sekira pukul 15.00 WIB berangkat menuju ke Showroom Yusuf Aceh Jaya untuk meleasingkan mobil Toyota Kijang Inova tahun 2006 warna hitam Nopol? Dan setelah dilengkapi persyaratannya Saksi- XII menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi- XII dan sdr. Abdullah pulang dengan membawa uang tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa di warung milik Saksi- XII selanjutnya Terdakwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa bersama sdr. Abdullah pergi dengan membawa mobil Toyota Kijang Inova tahun 2006 warna hitam tersebut.

4. Bahwa Saksi- XII kemudian sekira bulan Desember 2009 sekira pukul 16.00 WIB ditemui oleh Saksi sdr. Muhammad Yusuf Ali pemilik Showroom Aceh Jaya di warung milik Saksi- XII dengan maksud untuk menagih uang kepada Saksi- XII karena sudah jatuh tempo sedangkan uangnya belum dibayar selanjutnya Saksi- XII disuruh mencari Terdakwa namun tidak ketemu sehingga selang 2 minggu kemudian mobil Toyota Kijang Inova tahun 2006 warna hitam tersebut ditarik oleh pihak Showroom Yusuf Aceh Jaya.

5. Bahwa ternyata mobil Toyota Kijang Inova tahun 2006 warna hitam tersebut adalah mobil rental dan pada saat mobil ditarik oleh pihak Showroom Yusuf Aceh Jaya terjadi keributan karena BPKB yang dijamin ke Showroom Yusuf Aceh Jaya ternyata palsu karena pemilik rental memiliki BPKB aslinya selanjutnya permasalahan tersebut ditangani oleh Polres Langsa kemudian Saksi- XII ditahan di Polres Langsa selama 2 hari karena Saksi- XII yang menjaminkan BPKB tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi- XII kemudian diminta mengganti uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta) tersebut kepada Saksi sdr. Muhammad Yusuf Ali dan Saksi- XII menyanggupinya dalam tempo 4 bulan setelah itu Saksi- XII dibebaskan dari tahanan Polres, setelah itu selanjutnya Saksi- XII menemui Terdakwa di rumah kontrakannya di jln. Irian kota Langsa dengan maksud untuk menagih uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun tidak berhasil Terdakwa menjanjikan setelah uangnya keluar dari bank.

7. Bahwa Saksi- XII pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 14.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa meminta dicarikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil mobil dari Medan dan untuk menuntaskan hutangnya kepada Saksi- XII, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi- XII bersama dengan anaknya sdr. Fahrulrozi datang ke kafe milik Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kemudian sebagai jaminan Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Isuzu Panther warna abu-abu beserta STNKnya.

8. Bahwa setelah 15 hari kemudian mobil Isuzu Panther yang dijaminan Terdakwa kepada Saksi- XII selanjutnya diambil oleh pemiliknya, kemudian Saksi- XII menemui Terdakwa di rumahnya asrama Yonif 111/KB Tualang Cut selanjutnya Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang Saksi- XII.

9. Bahwa Saksi- XII pernah ditelepon oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang dengan alasan akan menyelesaikan hutang- hutangnya kepada Saksi- XII dengan meminta waktu selama 3 bulan atau selambat- lambatnnya tanggal 7 maret 2010 kemudian pada tanggal 7 Desember 2009 Saksi- XII menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada isteri Terdakwa sdri. Herawati di warung kopi Saksi- XII jln. Iskandar Sani Langsa yang disaksikan oleh sdr. Megawati.

10. Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Kijang Inova warna silver Nopol BK 1176 HI beserta STNKnya an. Ramses Silalahi dihadapan Notaris Elly Mulianti, S.H., namun setelah jatuh tempo Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang yang dipinjam tersebut dengan alasan uang di bank belum keluar dan 1 unit mobil Toyota Kijang Inova warna silver Nopol BK 1176 HI beserta STNKnya an. Ramses Silalahi yang menjadi jaminan telah diambil oleh pemiliknya pada tanggal 10 Pebruari 2010 karena mobil tersebut ternyata adalah mobil rental hal tersebut diketahui oleh Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- XII mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada bulan September 2009 Saksi- XII menyerahkan uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di warung kopi Bismillah milik Saksi- XII yang disaksikan sdr. Abdullah.

b. Pada bulan Nopember 2009 Saksi- XII menyerahkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di kafe milik Terdakwa di Langsa yang disaksikan sdr. Fachrulrozi.

c. Pada tanggal 7 Desember 2010 Saksi- XII menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada isteri Terdakwa di warung kopi bismillah milik Saksi jln. Iskandar Sani Langsa yang disaksikan sdri.Megawati

d. Pada tanggal 10 Pebruari 2010 Saksi- XII menyerahkan uang tunai sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa di warung kopi bismillah milik Saksi jln. Iskandar Sani Langsa yang disaksikan sdr. Ridwan dan sdri. Megawati.

Bahwa Saksi- XII berulang kali menemui Terdakwa untuk menanyakan uang Saksi- XII namun Terdakwa selalu mengatakan uangnya belum keluar dari bank dan Terdakwa menyuruh kepada Saksi- XII apabila tidak sabar menunggu agar melaporkan Terdakwa kemana saja, hingga akhirnya Saksi- XII melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Bahwa Saksi- XII mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang Perwira TNI AD dan Terdakwa karena minta tolong, sehingga Saksi- XII pwercaya kepada Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi- XII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XIII : Nama lengkap : ARFAHANUM HARITA, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tanggal lahir: Salahaji, 3 Oktober 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam; Tempat tinggal: Jln. Pembangunan, Gg. Melati No.01, Desa Helvetia Timur, kota Medan.

Pada pokoknya Saksi- XIII menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi- XIII kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2009 di rumah Saksi sdr. Sungkowo Sumarno jln Setia Luhur No. 28 A Medan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sdr. Sungkowo Sumarno sering berkunjung kerumah Saksi- XIII, karena suami Saksi- XIII yaitu sdr. Munawar teman Saksi sdr. Sungkowo Sumarno dan kemudian Saksi- XIII bercerita kepada Saksi sdr. Sungkowo Sumarno akan mengalihkan kredit kendaraan Mitsubishi L 200 warna biru Nopol B 8089 RC lalu Saksi sdr. Sungkowo Sumarno menawarkan kepada Saksi- XIII kalau temannya yaitu Terdakwa mau menerima pengalihan kredit mobil Mitsubishi L 200 warna biru Nopol B 8089 RC milik Saksi- XIII dengan ganti rugi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Bahwa Terdakwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2009 menyerahkan uang ganti rugi kredit mobil Mitsubishi L 200 warna biru Nopol B 8089 RC sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Saksi sdr. Sungkowo Sumarno kepada Saksi- XIII, lalu Saksi sdr. Sungkowo Sumarno menawarkan kepada Saksi- XIII agar uang hasil ganti rugi pengalihan tersebut yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dititipkan kepada Terdakwa untuk membuka usaha karet dengan perjanjian apabila Saksi- XIII membutuhkan uang dapat diambil secara tunai dan Saksi- XIII akan mendapat hasil keuntungan dari usaha karet tersebut sedang sisa uang tersebut Saksi- XIII yang memegang.

4. Bahwa Saksi- XIII, suami Saksi- XIII sdr. Munawar HS bersama Saksi sdr. Sungkowo Sumarno kemudian pada tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB berangkat menuju rumah Terdakwa di asrama Yonif 111/KB Tualang Cut untuk menemui Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB lalu menginap di rumah Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB Saksi- XIII menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh suami Saksi- XIII sdr. Munawar HS dan Saksi sdr. Sungkowo Sumarno.

5. Bahwa Saksi- XIII pada bulan Pebruari 2010 meminta kembali uangnya yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa meminta waktu selama 1 bulan lalu Saksi- XIII meminta surat perjanjian secara tertulis kepada Terdakwa yang isinya tertuang dala kuitansi sebagai titipan sementara dan akan dikembalikan selambat-lambatnya di bulan Maret 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- XIII pada bulan Maret 2010 meminta kembali uangnya yang dititipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi- XIII kemudian Terdakwa berjanji akan melunasinya dan mengembalikan kepada Saksi- XIII akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi- XIII.

Bahwa Saksi- XIII mau menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa menyatakan akan mengembalikan selambat-lambatnya di bulan Maret 2010.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi- XIII adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa atas keterangan Saksi- XIII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XIV : Nama lengkap : BUKHARI, Pekerjaan : Tani, Tempat tanggal lahir : Tanjung Minje, 1 Juli 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Kampung Matang Serdang, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi- XIV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- XIV kenal pada tanggal 9 Januari 2010, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- XIV pada bulan Juni 2010 berniat untuk mencari orang yang akan menggadaikan mobil kemudian Saksi- XIV pergi ke daerah Panton Labu ketempat agen-agen mobil lalu Saksi- XIV bertemu dengan sdr. Ahmad selaku agen mobil di daerah tersebut.
3. Bahwa sdr. Ahmad pada tanggal 9 Januari 2010 kemudian memperkenalkan Saksi- XIV dengan Terdakwa di tempat sdr. Ahmad selanjutnya Saksi- XIV ditawarkan 1 unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO oleh Terdakwa untuk digadaikan dengan harga Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) lalu Saksi- XIV menyetujui.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi- XIV pada tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 17.30 WIB bertemu dengan Terdakwa di warung kopi Puja Sera Pantan Labu untuk melakukan transaksi gadai 1 unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO tersebut, selanjutnya Saksi- XIV dan Terdakwa membuat perjanjian dalam kuitansi yang isinya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi- XIV sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang akan dilunasi dalam tempo 1 bulan dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO.

5. Bahwa cara pembayaran uang tersebut kepada Terdakwa dengan 2 kali transaksi yang pertama pada tanggal 17 Januari 2010 Saksi- XIV menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) di warung kopi Puja Sera Pantan Labu sedang yang kedua pada tanggal 21 Januari 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi- XIV mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui bank BNI Cab. Langsa dengan Nomor rekening 0141441659.

6. Bahwa setelah 1 bulan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO tersebut berada ditangan Saksi- XIV tiba-tiba Kapolsek Jambo Aye menghubungi Saksi- XIV melalui telepon menanyakan keberadaan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO dan Saksi- XIV menjelaskan kalau mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi- XIV, selanjutnya Kapolsek memeritahkan kepada Saksi- XIV untuk mengantarkan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO tersebut karena mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO bukan milik Terdakwa melainkan milik pihak rental yang berada di Sigli.

7. Bahwa kemudian Saksi- XIV pada akhir bulan Januari 2010 mengantarkan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO tersebut ke Polsek Jambo Aye dengan tujuan mengembalikan mobil tersebut namun yang datang ke Polsek bukan pihak rental melainkan pemiliknya yang sah, sehingga Saksi- XIV kemudian menghubungi Terdakwa untuk datang ke Polsek Jambo Aye guna menyelesaikan masalah tersebut namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa menjanjikan akan mengganti dengan mobil yang lain.

8. Bahwa Saksi- XIV kemudian menyerahkan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO tersebut kepada pemiliknya dengan bukti penyerahan namun Terdakwa tidak pernah mengganti mobil seperti yang dijanjikannya dan uang Saksi- XIV tidak juga dikembalikan.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi- XIV merasa tertipu dan Saksi- XIV mengalami kerugian sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi- XIV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XV : Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF ALI, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Sigli, 27 September 1953, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Ghazali, Dusun Kelapa, Desa Blang Seunibung, Kec. Langsa, Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi- XV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- XV tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa bulan September 2009 datang Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman ke Showroom Bursa Motor dengan maksud akan meleasingkan BPKB mobil Kijang Inova tahun 2008 warna hitam, lalu Saksi- XV bertanya "Pak Mahmud mau ambil uang berapa?" dijawab oleh Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman "hanya mau ambil Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)" selanjutnya Saksi- XV memberikan persyaratan administrasi kepada Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman setelah persyaratan dilengkapi oleh Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman, kemudian dibuat surat perjanjian antara Saksi- XV selaku pemilik Showroom dengan Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman dengan kesepakatan uang tersebut dikembalikan selama 3 bulan, selanjutnya Saksi- XV menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman.

3. Bahwa setelah 3 bulan kemudian pada bulan Desember 2009 uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dipinjam Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman belum dikembalikan kepada Saksi- XV, sehingga Saksi- XV menemui Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman di rumahnya dan menanyakan kepada Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman " Pak Mahmud kenapa belum dibayar juga, kalau pak Mahmud tidak mau bayar, maka mobilnya akan saya tarik dan sekarang mobil berada dimana ?" lalu dijawab oleh Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman "sekarang mobil ada di Kuala Simpang" Saksi- XV berkata "ayolah kita ambil mobil tersebut" dijawab Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman "saya tidak mau mengambilnya, pergilah bapak sendiri, kenapa harus melibatkan saya untuk mengambil mobil tersebut" mendengar jawaban Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman tersebut Saksi- XV pergi meninggalkan rumah Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keesokan harinya Saksi- XV bersama dengan sdr T. Muftia Darma pergi menuju Kuala Simpang untuk mencari mobil Kijang Inova tahun 2008 warna hitam tersebut, setibanya di desa Perdamaian Saksi- XV melihat mobil Kijang Inova tahun 2008 warna hitam tersebut terparkir di salah satu rumah lalu Saksi- XV bertanya kepada pemilik rumah siapa yang mempunyai mobil Kijang Inova tahun 2008 warna hitam tersebut dan dijawab oleh pemilik rumah bahwa mobil Kijang Inova tahun 2008 warna hitam adalah miliknya lalu Saksi- XV menjelaskan jika mobil Kijang Inova tahun 2008 warna hitam tersebut dilesingkan sedang pemiliknya tidak membayar uang leasing sehingga Saksi- XV akan menariknya selanjutnya Saksi- XV menunjukkan BPKB yang dijadikan anggunan kepada pemilik rumah tersebut dan dijawab oleh pemilik rumah bahwa BPKB yang Saksi- XV bawa adalah palsu karena yang aslinya ada pada pemilik rumah tersebut, sehingga Saksi- XV kaget dan karena pemilik rumah tidak mau menyerahkan mobil tersebut sehingga Saksi- XV kembali ke Langsa.

5. Bahwa setelah tiba di Langsa Saksi- XV langsung membuat laporan pengaduan ke Polres Langsa tentang BPKB mobil Toyota Kijang Inova tahun 2008 warna hitam yang dilesingkan oleh Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman ternyata palsu, selanjutnya pihak Polres menyita BPKB tersebut dan mobil Toyota Kijang Inova tahun 2008 warna hitam yang berada di Kuala Simpang sebagai barang bukti untuk proses hukum.

6. Bahwa selang 2 hari kemudian Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman ditahan dan menjalani proses hukum di Ma Polres Langsa, selanjutnya Saksi- XV dipanggil dan dihadapkan dengan Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut lalu terjadi musyawarah secara kekeluargaan selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi- XV dengan Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman dan dibuat surat perjanjian perdamaian yang isinya Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman akan melunasi hutangnya kepada Saksi- XV sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara mencicil setiap bulannya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 4 bulan tmt 3 Januari 2010 hingga bulang April 2010 hutang Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman tersebut lunas sehingga Saksi- XV sudah tidak mempunyai permasalahan lagi dengan Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman.

Bahwa atas keterangan Saksi- XV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- XVI : Nama lengkap : M. JAFAR, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Langsa, 13 Agustus 1963, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Paya Bujuk Blang Pase, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi- XVI menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- XVI kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1979 pada saat sama-sama masih bersekolah dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sdr Ali Jauhari pada tanggal 18 Mei 2009 menelepon Saksi- XVI menanyakan Terdakwa karena Saksi- sdr Ali Jauhari mendengar Terdakwa akan menggadaikan mobilnya dan Saksi- XI berminat untuk menerima gadai mobil tersebut.

3. Bahwa Saksi sdr Ali Jauhari pada tanggal 19 Mei 2009 sekira pukul 16.00 WIB datang kerumah Saksi- XVI dengan membawa satu lembar kuitansi lalu Saksi sdr Ali Jauhari meminta tolong kepada Saksi- XVI agar mau menandatangani kuitansi tersebut sebagai Saksi, sehingga Saksi- XVI kemudian bertanya kepada Saksin sdr Ali Jauhari apa isi kuitansi tersebut dan dijawab oleh Saksi sdr Ali Jauhari "isinya bahwa saya telah mengambil mobil yang digadaikan oleh Kapten Inf Zen Fenani dengan menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)" setelah mendengar penjelasan Saksi sdr Ali Jauhari lalu Saksi- XVI memberikan tanda tangan dan nama terang dalam kuitansi tersebut.

4. Bahwa Saksi- XVI tidak menyaksikan secara langsung pada saat Saksi sdr Ali Jauhari menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Saksi- XVI mengetahui Saksi sdr Ali Jauhari telah mengambil mobil gadai dari Terdakwa sebesar uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa mobil yang digadaikan kepada Saksi sdr Ali Jauhari adalah mobil jenis Kijang namun warna dan Nopolnya Saksi- XVI tidak tahu.

6. Bahwa Saksi- XVI mengetahui Terdakwa menggadaikan mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver tahun 2007 Nopol BK 1770 HP kepada Saksi sdr Ali Jauhari dan Saksi- XVI diminta oleh Saksi sdr Ali Jauhari untuk membubuhkan tanda tangan di kuitansi serta Saksi- XVI tidak mengetahui isi dari kuitansi tersebut karena Saksi- XVI tidak membacanya disebabkan Saksi- XIV percaya dengan Saksi sdr Ali Jauhari dan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sepengetahuan Saksi- XVI mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi sdr Ali Jauhari adalah milik Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi- XVI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XVII : Nama lengkap: M. YUSUF ARSYAD, Pekerjaan : Sopir, Tempat tanggal lahir : Seunebok Baru, 4 Oktober 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Blang Seunibong, Kecamatan Langsa, Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi- XVII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- XVII tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- XVII mengenal Saksi sdr Rustam UB sejak kecil tahun 1971 di Peurlak Aceh Timur dalam hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi sdr Rustam UB pada bulan Juli 2009 ditawarkan 1 unit mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS oleh sdr Abdullah Ahmad milik Terdakwa untuk digadaikan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi sdr Rustam UB mau menerimanya namun akan dicek fisik STNK dan BPKB keaslian mobil tersebut di kantor Samsat kota Langsa.

4. Bahwa Saksi sdr Rustam UB pada tanggal 20 Juli 2009 bertemu dengan Terdakwa di rumah sdr. Abdullah Ahmad untuk melakukan transaksi, sebelum menyerahkan uang, Saksi sdr Rustam UB mengajak Saksi- XVII untuk ke kantor Samsat Langsa guna mengecek fisik STNK dan BPKB keaslian mobil tersebut dan informasi dari Samsat Langsa menyatakan bahwa kelengkapan surat mobil tersebut asli namun yang berwenang mengeluarkan memo adalah dari Jakarta karena mobil tersebut keluaran Jakarta sehingga Saksi sdr Rustam UB cukup yakin jika mobil tersebut adalah legal selanjutnya Saksi sdr Rustam UB dan Saksi- XVII kembali kerumah sdr. Abdullah Ahmad untuk menyerahkan uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

5. Bahwa kesepakatan gadai tersebut tertuang dalam kuitansi yang isinya Terdakwa akan menebus mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS tersebut kembali dalam tempo 1 bulan pada tanggal 30 Agustus 2009 yang menyaksikan saat itu adalah Saksi- XVII, Sdr. Abdullah Ahmad dan teman Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 30 Agustus 2009 sesuai dengan kuitansi Terdakwa belum menebus mobil tersebut sehingga Saksi sdr Rustam UB kemudian menghubungi Terdakwa menanyakan kapan mobil tersebut akan diambil namun Terdakwa mengatakan belum mempunyai uang.

7. Bahwa Saksi sdr Rustam UB pada bulan September 2009 kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan mobil tersebut akan diambil namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi sdr Rustam UB agar mobil tersebut dibeli saja, lalu pada tanggal 15 September 2009 Terdakwa mengajak Saksi sdr Rustam UB untuk bertemu di rumah makan di daerah Peurlak Aceh Timur untuk membahas masalah mobil tersebut dan terjadi kesepakatan Terdakwa meminta uang untuk sisa pembayaran mobil tersebut kepada Saksi sdr Rustam UB sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai kuitansi pembelian mobil tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Saksi sdr Rustam UB berniat menjual mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS tersebut namun sebelumnya Saksi sdr Rustam UB menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menanggapi dengan mengatakan "kalau mau jual, jual aja mobil tersebut", sehingga Saksi sdr Rustam UB pada tanggal 23 Desember 2009 menjual mobil tersebut ke Showroom Medan kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Showroom ternyata BPKB mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS tersebut adalah palsu selanjutnya pihak Showroom melaporkan ke Polsek Sunggal Medan kemudian mobil tersebut ditahan.

9. Bahwa kemudian Saksi sdr Rustam UB menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang permasalahan tersebut lalu Terdakwa mengatakan "iya nanti kita urus dan kita ambil mobil tersebut", namun Terdakwa hanya berjanji saja sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak dapat diambil dari Polsek Sunggal Medan.

10. Bahwa Saksi sdr Rustam UB merasa tertipu oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi sdr Rustam UB mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa tidak pernah ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Saksi sdr Rustam UB melaporkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Bahwa atas keterangan Saksi- XVII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk X Pusdik Jas Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920095601069 TMT 15-2-1992, dilanjutkan dengan mengikuti Susjurbaif di Pusdikif Cimahi tahun 1992 setelah lulus kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana tahun 1992 s.d 1998 kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sesarcabif di Pusdikif Bandung tahun 2001 setelah lulus kemudian ditugaskan di Akmil tahun 2001 s.d 2004 kemudian dimutasikan ke Yonif 111/KB tahun 2004 s.d 2009 pada tahun 2009 s.d 2010 dimutasikan di Kodim 0102/Pidie dan terakhir dimutasikan ke Korem 011/LW sampai dengan sekarang dan masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Inf dan jabatan Pama Korem 011/LW.

Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasny sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin/pidana.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Tahun 1996 di Timor Timur, dan tahun 2003/2004 di Aceh.

Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa permasalahan degan beberapa orang yang merasa dirugikan.

Bahwa yang pertama Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. RUSTAM Usman Bin Saksi- I yaitu sebagai berikut :

Bahwa Saksi- I kemudian pada tanggal 30 Juli 2009, bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Abdullah di Kamp. Blang Senibong, Gang Damau, Kec. Langsa, Kota Langsa, kemudian Saksi- I mengadakan transaksi gadai mobil jenis Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS, yang dituangkan dalam kwitansi bermeterai Rp 6.000,00 pada tanggal Peurlak, 30-7-2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi- I, yang isinya bahwa Terdakwa sudah terima dari Saksi- I uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman menggadaikan 1 unit mobil Honda Jazz Nopol B 1721 TS No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093, selama satu bulan , jatuh tempo tgl. 30-8-2009.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa dihubungi oleh Saksi- I melalui HP menanyakan kapan mobil akan ditebus, dan Terdakwa menjawab tidak mempunyai uang untuk menebus mobilnya, karena uang masih dipinjam orang lain.

Bahwa Saksi- I pada bulan September 2009 menanyakan kepada Terdakwa, kapan mobil akan ditebus?, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi- I membeli saja mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 September 2009 di Rumah makan Adriana di Peurlak Timur, Saksi- I membeli mobil Terdakwa tersebut dengan menambah uang pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi- I, "kalau mobil mau dijual, dijual saja".

Bahwa Saksi- I pada bulan Desember 2009 menghubungi Terdakwa menanyakan permasalahan mobil karena mobil ditahan di Polsek Sunggal Medan karena surat- suratnya palsu, lalu Terdakwa mengatakan "Iya nanti kita urus dan ambil mobil tersebut".

Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak mengetahui keberadaan 1 unit mobil Honda Jazz Nopol B 1721 TS No. Mesin L15AZ-4006862 Tahun 2008 No. rangka MHRGD37208F701093.

Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi- I.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya mengakibatkan Saksi- I menderita kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa yang ke dua Permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Enggriani, BA Saksi- II yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah minta tolong Lettu Inf Hamzah Budi Susanto menghubungi Saksi- II meminta dana sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk keperluan menambah Modal Usaha Terdakwa untuk Usaha jual Beli Kelapa Sawit dan Getah, kemudian hari itu juga Saksi- II mengirim uang melalui Bank BNI Kuala Simpang, yang kemudian dibuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Drs. Rizal (suami Saksi- II) pada tanggal Banda Alam, 10 April 2008 yang isinya adalah:

Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dari Drs. Rizal untuk modal usaha.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan, jaminan sertifikat tanah, keuntungan 5% dari Modal tiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah 6 bulan modal digunakan modal tersebut kapan saja bisa diambil.

Bahwa Terdakwa pernah membayar bunga tiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selama 6 bulan dan terakhir membayar pada bulan Oktober 2008

Bahwa Terdakwa mulai bulan Nopember 2008 tidak memberikan keuntungannya kepada Saksi- II.

Bahwa kemudian Saksi- II melaporkan Terdakwa, kepada Danyonif 111/KB pada tanggal 21 Pebruari 2009, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal Kuala Simpang 08 Maret 2009, Terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang dengan dua tahap yaitu:

Tahap I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2009;

Tahap II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 April 2009;

dan pernyataan ini oleh Terdakwa tidak dipenuhi.

Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pada tanggal Kuala Simpang 14 April 2009, yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan titipan dan keuntungannya kepada Drs. Rizal (suami Saksi- II) selambat-lambatnya akhir April 2009, pernyataan tersebut oleh Terdakwa juga tidak dipenuhi, karena Terdakwa belum ada uang.

Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan kepada Saksi- II pada tanggal Mei 2010 yang disaksikan oleh Pasi Intel Mayor Cpl Azwa Abdi yang menyatakan :

Terdakwa sanggup membayar hutang kepada Saksi- I sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Pertama sebesar Rp 60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 11 Mei2010;

Keuda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar pada bulan Juni 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut juga tidak dipenuhi oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli sawit bekerja sama dengan orang kampung, yang modalnya adalah uang anggota dari koperasi.

Bahwa Terdakwa sampao sekarang tidak bisa mengembalikan uang Saksi- II sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa yang ke tiga Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. SUNKOWO SUMARNO Saksi- IV dan Saksi- III Sdri. WAGIRAH, yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada Maret 2009, Terdakwa menyewa 1 unit mobil Toyota Kijang Inova warna silver tahun 2006 Nopol BK 1251 HN milik Saksi IV selama 2 minggu dan saat itu pembayarannya lancar setelah selesai disewa mobil ditarik Saksi- IV untuk dilakukan pengecatan.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 April sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Saksi- IV meminta diantarkan 1 unit mobil untuk disewa, selanjutnya pada tanggal 23 April 2009 Saksi- IV mengantarkan mobil yang akan disewa Terdakwa yaitu sebuah mobil jenis Toyota Kijang LSX tahun 1998 warna biru metalik Nopol B 8628 TB, mobil tersebut disewa tmt 23 April 2009 s.d 23 Juli 2009 dan dibayar lunas selama 3 bulan oleh Terdakwa sebesar RP 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun uang sewa tmt 23 Juli 2009 s.d 23 September 2009 sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa selain itu BPKB mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan, dan ternyata mobil tersebut oleh Terdakwa dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- IV di daerah Kuala Simpang seharga Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan uangnya digunakan oleh Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 April 2009 sekira pukul 18.30 WIB menghubungi Saksi- IV melalui HP dengan maksud menyewa 1 unit mobil, lalu Saksi- IV pada tanggal 1 Mei 2009 datang ke asrama Yonif 111/KB Tualang Cut untuk mengantarkan sebuah mobil Toyota Kijang Inova warna silver tahun 1006 Nopol BK 1251 HN yang sebelumnya pernah disewa oleh Terdakwa, kemudian uang sewa 1 (satu) bulan pertama sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar oleh Terdakwa, sedangkan uang sewa selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa, dan mobil oleh Terdakwa digadaikan di Langsa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- IV sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar rental mobil yang lain.

Bahwa Terdakwa kepada Saksi- IV pada tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIB memesan lagi sebuah mobil untuk disewa, lalu Saksi- IV mengantarkan sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2001 Nopol BK 1984 DV yang diterima oleh kawan Terdakwa sdr. Ucok di depan rumah sdr. Tukiman desa Tualang Cut Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, mobil tersebut disewa oleh Terdakwa tmt 1 Mei 2009 s.d 1 Juni 2009 dan sewanya dibayar lunas sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi- IV oleh Terdakwa, dan ternyata mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di Langsa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- IV sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar rental mobil lagi, dan Terdakwa belum membayar uang sewa kepada Saksi- IV.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 16.15 WIB menghubungi Saksi- IV melalui HP memesan sebuah kendaraan untuk disewa, selanjutnya Saksi- IV pada tanggal 23 Juli 2009 datang ke asrama Yonif 111/KB Tualang Cut untuk mengantar sebuah mobil Toyota Kijang Inova warna hitam tahun 2006 Nopol BK 1133 WY disewa tmt 23 Juli 2009 s.d 23 Agustus 2009, uang sewa belum dibayar, dan mobil sudah dikembalikan oleh Terdakwa, kepada Saksi- IV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 WIB menyampaikan kepada Saksi- IV untuk menyewa 2 unit mobil lagi, selanjutnya sdr. Kamerun dan sopir Saksi- IV yaitu sdr. Budiman mengantarkan 2 unit mobil Kijang yaitu sebuah mobil Toyota Kijang LSX Diesel tahun 2001 warna coklat metalik dan sebuah mobil Toyota Kijang LGX Diesel Tahun 2001 warna biru metalik Nopol B 8271 JF kerumah Terdakwa di asrama Yonif 111/KB Tualang Cut, pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 16.30 WIB, lalu kedua mobil tersebut disewa selama 10 (sepuluh) hari dan dibayar lunas, lalu pada tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 24.00 WIB 1 unit mobil Toyota Kijang LSX Diesel tahun 2001 warna coklat metalik milik Saksi- IV tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan uang sewa belum dibayar, sedangkan yang 1 unit Toyota Kijang LGX Diesel Tahun 2001 warna biru metalik Nopol B 8271 JF masih berada ditangan Terdakwa dan oleh Terdakwa disewakan lagi kepada orang lain, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2009 mobil tersebut ditarik oleh leasing ACC dan uang sewa mobil tersebut belum dibayar kepada saksi- IV.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 WIB menyuruh seseorang datang kerumah Saksi- IV untuk menyewa sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2003 warna biru metalik Nopol B 1087 XI, disewa tmt 9 Agustus 2009 s.d 20 Agustus 2009 dan dibayar lunas, tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi- IV oleh Terdakwa, kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di daerah Peurlak Aceh Timur tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada bulan Juli 2010 mobil tersebut diambil leasing ACC sedang uang sewanya belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 WIB menyuruh seseorang datang kerumah Saksi- IV untuk menyewa sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2001 warna biru metalik Nopol BK 1133 IE, disewa tmt 11 Agustus 2009 s.d 21 Agustus 2009 dan dibayar lunas, tetapi mobil tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi- IV, tetapi digadaikan Terdakwa kepada orang lain di daerah Langsa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV, kemudian pada bulan Januari 2011 mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing ACC dan uang sewanya belum dibayar oleh Terdakwa dengan jumlah sebesar RP 25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2009, menyewa lagi sebuah mobil Toyota Kijang LSX warna Coklat Metalik tahun 2001, untuk selama dari tanggal 17 Agustus 2009 s/d 30 Agustus 2009, tetapi uang sewanya belum dibayar dan mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan di daerah Langsa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV.

Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa menyuruh Saksi- IV untuk kerumah orang tuanya di Magelang Jawa Tengah dengan tujuan mengambil uang sewa mobil.

Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB meminta tolong kepada Saksi- IV untuk menjaminkan 1 unit mobil Toyota Avanza Tahun 2006 warna silver yang diakuinya milik Terdakwa kepada pihak leasing, Terdakwa dengan mengatakan "Pak Marno, tolong leasingkan saya karena saya sedang butuh uang enam puluh juta, nanti tempo tiga bulan saya tebus lagi" lalu Saksi- IV jawab "ya saya usahakan" .

Bahwa selanjutnya Saksi- IV menyerahkan uang sebesar RP 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, diambil yang punya mobil Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan yang diambil Terdakwa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah habis digunakan oleh Terdakwa.

Bahwa selang 4 hari kemudian Tewrdakwa dihubungi oleh Saksi- IV menyampaikan bahwa pihak Bursa Motor s.n. sdr. Ayung menyampaikan bahwa BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2006 warna silver yang dileasingkan ternyata palsu dan meminta uangnya dikembalikan.

Bahwa Saksi- IV kemudian menyampaikan kepada Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu seminggu kemudian Terdakwa mengirimkan uang ke rekening sdr. Ayung Bursa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa belum membayarnya sampai sekarang.

Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada hak dan tidak boleh mengalihkan mobil- mobil milik Saksi- IV yang dirental dialihkan kepada pihak lain tanpa seijin dari Saksi- IV.

Bahwa Terdakwa merasa merugikan kepada Saksi- IV sebanyak 3 (tiga buah) mobil, sekira semuanya seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta), bukan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana dikatakan oleh Saksi- IV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang ke empat Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Ismail Harun Saksi- V, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2009, meminjam uang kepada Saksi- V sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BK 1393 XH Nomor Mesin 2L-9657250, nomor rangka MHFIILF8210022826 dengan perjanjian selama Terdakwa belum dikembalikan mobil tetap dipegang oleh Saksi- V.

Bahwa Terdakwa telah mengambil mobil kijang LGX warna silver Nopol BK 1393 XH yang telah dijaminkan kepada Saksi- V tersebut, tetapi sampai dengan sekarang uang pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa yang kelima Permasalahan Terdakwa dengan Sdri. MEGAWATI Saksi- VI yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan sdr. Fadloen Ambiya alias Dedek datang ke rumah Saksi- VI dengan membawa 1 unit mobil sedan Toyota Vios nopol BK 1178 HI warna silver milik Saksi- IV yang akan digadaikan dengan harga sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam tempo 1 bulan kepada Saksi- VI.

Bahwa kemudian kesepakatan transaksi gadai 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI warna silver dituangkan dalam kuitansi tanggal 14 Mei 2009 yang isinya titipan uang sementara sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya terima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebagai jaminan 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI warna silver beserta STNK an. Sdr. Mulyono dan selama 1 bulan uang akan dikembalikan, serta pada saat transaksi disaksikan oleh sdr. Fadloen Ambiya alias Dedek selanjutnya setelah 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI warna silver diserahkan kepada Saksi- VI .

Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa menyuruh Saksi Sdr. Sungkowo Sumarno bersama dengan sdr Ucok dengan maksud akan meminjam mobil tersebut selama 2 hari.

Bahwa Terdakwa kemudian meminjamkan mobil tersebut kepada sdr. Popon karena Terdakwa telah meminjam uang kepada orang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang pinjaman sebesar sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), walaupun jaminannya 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI telah diambil oleh Terdakwa.

Bahwa yang ke enam Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Syahrul Saksi- VII yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2009 berkenalan dengan Saksi- VII dikenalkan oleh teman Saksi- VII yaitu sdr Sayuti, saat itu Terdakwa mengaku berdinasi di Yonif 111/KB sebagai Danki, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin Saksi- IV menawarkan kepada Saksi- VII untuk menggadaikan 1 unit mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam milik Saksi- IV, dengan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu paling lama 1 bulan uang tersebut akan dikembalikan,

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi- VII bahwa saya minta tolong perlu uang, sayakan tentara tidak mungkin Terdakwa akan membohongi, dan Terdakwa akan mengembalikan uang paling lama satu bulan, sehingga Saksi- VII mau menerima gadai mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam dari Terdakwa tanpa ragu-ragu.

Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi- VII pada tanggal 28-10-2009 membuat kesepakatan Gadai sebuah mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam yang dituangkan diatas kwitansi bertanggal Langsa, 18-10-2009, yang disaksikan oleh Sdr. Sayuti dan sdr. Sulaiman bahwa Terdakwa menerima titipan uang sementara sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Bahwa sekira satu bulan kemudian pada tanggal 18 Nopember 2009 Terdakwa menghubungi Saksi- VII melalui telepon mengatakan agar Saksi- VII menyerahkan 1 unit mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam kepada Terdakwa untuk dipinjam sebentar dengan alasan akan dibawa ke Medan untuk diklaim asuransi kebengkel asuransi karena mobil tersebut mengalami lecet, dan kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada pihak Leasing.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi- VII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang ke tujuh Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Ali Jauhari Saksi- VIII yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman Saksi- XII, Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver kepada Saksi- VIII sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya dibuat perjanjian secara lisan Terdakwa akan mengembalikan uang dalam tempo 1 bulan dan dibuat surat penyerahan uang dan penyerahan mobil diatas kuitansi bermaterai tertanggal 19 Mei 2009 yang disaksikan oleh Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman/Saksi- XII.

Bahwa mobil tersebut adalah adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik kawan dari Saksi- IV.

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2009 sekira pukul 20.00 WIB datang kerumah Saksi- VIII dengan maksud untuk mengambil mobil mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver tersebut dengan alasan untuk mencari uang yang akan dibayarkan kepada Saksi- VIII, tetapi oleh Terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada orang lain yaitu Sdr. Abdullah.

Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang gadai milik Saksi- VIII sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hingga sekarang.

Bahwa yang ke delapan Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Drs. Zulkifli Daud Saksi- IX yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 di rumah Saksi sdr M. Jafar/Saksi- XVI menggadaikan mobil jenis Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem kepada Saksi- IX sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan perjanjian secara lisan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi- IX dalam tempo 1 bulan lalu Saksi- IX selanjutnya dibuatkan surat penyerahan uang dan penyerahan mobil diatas kuitansi bermaterai tertanggal 22 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi- IX serta disaksikan oleh Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII dan Saksi sdr. M. Jafar/Saksi- XVI..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 11.00 WIB bersama Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII datang kerumah Saksi- IX dengan maksud menukar mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem dengan mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver dengan mengatakan "mobil mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem akan saya jual dan saya akan mengganti dengan mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver" kemudian Terdakwa membawa mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII mengajak Saksi Sdr.M. Jafar untuk menemui Terdakwa di rumah Saksi Saksi Sdr.M. Jafar/Saksi- XVI setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver kepada Saksi- IX .

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 20.00 WIB bersama Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII datang kerumah Saksi- IX bermaksud untuk mengambil mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver dengan alasan akan dijual ke Medan dan Terdakwa menjanjikan akan mengganti dengan mobil lain untuk Saksi- IX sehingga Saksi- IX menyerahkan mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengganti kendaraan kepada Saksi- IX dengan 1 unit mobil Toyota Kijang Krista Grand Long BK 1637 XL tahun 2001 warna biru laut kerumah Saksi- IX, setelah itu kemudian dibuatkan kuitansi dan materai yang baru sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan sebelumnya Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun tetap dibuat tanggal 22 Mei 2009 sesuai dengan kuitansi yang pertama yang disaksikan oleh Saksi sdr M. Jafar /Saksi- XVI dan Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII.

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2009 sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII datang ke rumah Saksi- IX mobil yang digadai diganti lagi dengan mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1748 HY tahun 2007 warna silver.

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 bersama Saksi sdr Ali Jauhari.Saksi- VIII datang kerumah Saksi- IX untuk menukar kembali mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1748 HY tahun 2007 warna silver dengan mobil Daihatsu Xenia Nopol 1412 ZN warna hijau.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 WIB kembali datang kerumah Saksi- IX bersama dengan Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII dengan maksud untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol 1412 ZN warna hijau dengan alasan mobil tersebut adalah mobil rental dan Terdakwa menjanjikan akan menggantinya dengan mobil lain sehingga kemudian Saksi- IX menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol 1412 ZN warna hijau tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak pernal lagi menganganti mobil sebagai jaminan dan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga sekarang.

Bahwa yang ke sembilan Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Idris Ahmad Saksi- XI, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2009 menghubungi Saksi- XI meminjam sertifikat tanah rumah makan milik Saksi- XI untuk digadaikan kepada CV. Raihan dan Saksi- XI menyetujuinya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2009 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Sdr. Sungkono Sumarno kerumah Saksi- XI, hingga kemudian Saksi Sdr. Megawati membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa meminjam uang kepada CV. Raihan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan anggunan sertifikat tanah milik Saksi- XI dengan cicilan perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa uang pinjaman tersebut oleh Terdakwa akan digunakan untuk menambah modal kafe Sdr. Idrus.

Bahwa Terdakwa atas pinjaman uang kepada Saksi- XI tersebut pernah mencicil sampai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah menyelesaikan pinjaman tersebut, dan tidak pernah tahu tentang sertifikat dan tanah yang telah digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan.

Bahwa yang ke sepuluh Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. MAHMUD Bin ABDUL RAHMAN, Saksi- XII, yaitu sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada bulan September 2009 di Warung Kopi milik Saksi- XII, Terdakwa mau pinjam uang kepada Saksi- XII sebesar Rp40.000,00 (empat puluh juta), dengan jaminan mobil Inova milik Saksi- IV.

Bahwa karena Saksi- XII tidak punya uang, lalu Terdakwa minta tolong agar mobil Inova dilisinkan, atas nama Saksi- XII, lalu Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova tahun 2006 warna hitam beserta BPKB dan STNK palsu yang diperoleh dari Sdr. Mulyadi.

Bahwa kemudian Terdakwa menerima uangnya sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dari Saksi- XII.

Bahwa Terdakwa setelah jatuh tempo bulan Desember 2009, tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi- XII untuk dibayarkan kepada Showroom Yusuf Aceh Jaya. sehingga selang dua minggu kemudian mobil Toyota Kijang Inova tahun 2006 warna hitam tersebut ditarik oleh pihak Showroom Yusuf Aceh Jaya.

Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 14.00 WIB meminta dicarikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- XII sebagai jaminan Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Isuzu Panther warna abu-abu milik orang Kuala Simpang yang minta tolong untuk dicarikan uang.

Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi- XII dengan meminta waktu selama 3 bulan atau selambat-lambatnya tanggal 7 maret 2010 kemudian pada tanggal 7 Desember 2009, lalu Saksi- XII menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada isteri Terdakwa sdri. Herawati/Saksi- X.

Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut dengan jaminan 1 unit mobil rental Toyota Kijang Inova warna silver Nopol BK 1176 HI beserta STNKnya an. Ramses Silalahi dihadapan Notaris Elly Mulianti, S.H.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekaramng tidak pernah mengembalikan uang Saksi- XII yaitu sebanyak Rp110.000,000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa yang ke sebelas Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. ARFAHANUM HARITA, Saksi- XIII, yaitu sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB meminjam uang kepada Saksi- XIII sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membuka usaha getah karet dengan perjanjian apabila Saksi- XIII membutuhkan uang dapat diambil secara tunai dan Saksi- XIII akan mendapat hasil keuntungan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi- XIII.

Bahwa yang ke dua belas Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. BUKHARI, Saksi- XIV, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 17.30 WIB bertemu dengan Saksi- VII di warung kopi Puja Sera Panton Labu untuk melakukan transaksi gadai 1 unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO milik kawannya Saksi- IV, selanjutnya Saksi- XIV dan Terdakwa membuat perjanjian dalam kuitansi yang isinya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi- XIV sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang akan dilunasi dalam tempo 1 bulan dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO.

Bahwa cara pembayaran uang tersebut kepada Terdakwa dengan 2 kali transaksi yang pertama pada tanggal 17 Januari 2010 Saksi- VII menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) di warung kopi Puja Sera Panton Labu sedang yang kedua pada tanggal 21 Januari 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi- VII mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui bank BNI Cab. Langsa dengan Nomor rekening 0141441659.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Saksi- XIV.

Bahwa Terdakwa membeli mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nopol B 1721 TS pada tahun 2008 dari sdr Mulyadi beralamat di Kisaran (Sumut) lengkap dengan surat-suratnya BPKB dan STNK yang palsu dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan mobil tersebut diantar ke Langsa oleh orang suruhan sdr. Mulyadi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dengan mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nopol Bahwa 1721 TS tersebut masih ada lagi 3 unit mobil yang BPKBnya palsu antara lain 1 unit Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol BK 1215 CT, 1 unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning Nopol BK 9821 PH dan 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver.

Bahwa Terdakwa mendapatkan BPKB palsu tersebut dari sdr Mulyadi yang Terdakwa kenal di daerah Kisaran, dan awalnya Sdr. Mulyadi yang menawarkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan BPKB kepada Sdr. Mulyadi, dengan cara menghubungi sdr. Mulyadi melalui HP lalu sdr. Mulyadi meminta nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin mobil yang akan dibuatkan BPKB palsu setelah itu Terdakwa menyuruh sdr. Mulyadi untuk mengecek mobil-mobil tersebut yang kebetulan masih digadai di daerah Langsa lalu sdr. Mulyadi datang ke Langsa untuk mencatat Nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin selanjutnya sekira satu Minggu kemudian sdr. Mulyadi menghubungi Terdakwa menyampaikan BPKB telah jadi dan meminta uang pembayarannya dengan cara ditransfer setelah itu BPKB dikirim kepada Terdakwa.

Bahwa biaya untuk membuat BPKB palsu tersebut perbuah sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa tujuan Terdakwa menggandakan/membuat BPKB tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang yang lebih besar dari menggadaikan mobil yang ada BPKBnya walaupun palsu karena Terdakwa butuh uang banyak untuk modal usaha yaitu jual beli getah karet namun sekarang usaha tersebut sudah bangkrut karena modalnya dibawa lari orang.

Bahwa Terdakwa tidak ada lagi menyimpan BPKB palsu karena BPKB mobil Honda Jazz Nopol Bahwa 1721 TS berada di Polsek Sunggal Medan, BPKB Toyota Kijang Inova Nopol BK 1215 CT, BPKB mobil Truck Mitsubishi Nopol BK 9821 PH dan BPKB mobil Toyota Avanza masing-masing kemungkinan berada di Polres Langsa karena adanya laporan dari CV. Bursa Pratama dan Showroom Yusuf Aceh Jaya tentang adanya BPKB palsu.

Bahwa Terdakwa meminta dibuatkan beberapa BPKB Palsu untuk mobil-mobil yang dirental kepada Sdr. Mulyadi tujuannya adalah untuk digunakan memasukkan mobil-mobil tersebut di leasingkan, di Leasing Swasta.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan di Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 27-10-2020, hingga sekarang Terdakwa masih berada dalam penahanan.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah, melanggar hukum dan merugikan orang banyak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena, awalnya Terdakwa pada tahun 2006 bisnis sawit dan getah karet, yang modalnya dari Koperasi Batalyon dan darai masyarakat setempat, yang saat itu Jabatan Terdakwa adalah sebagai Komandan kompi, berjalan dua tahun sampai tahun 2008 usaha berkembang, lalu ada kebijakan pimpinan modal dari anggota Koperasi tidak boleh digunakan modal usaha Sawit dan getah karet, lalu modal yang dari anggota Koperasi Batalyon dikembalikan, karena usaha sawit dan getah karet masih berkembang, maka Terdakwa berusaha mencari modal dari luar yaitu dari masyarakat dengan bunga 10% tiap bulan, antara lain dari Ibu Enggriani, BA/Saksi- II, dan ternyata modal berupa uang sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta) dibawa kabur oleh Pengepul yaitu Sdr. Wahyono dan Sdr. Parno, dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) di bawa kabur oleh Kakak Kandung Terdakwa, dan uang tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa Usaha Rental mobil, karena usaha tersebut tidak berjalan lancar, akhirnya mobil- mobil milik orang lain digadaikan untuk menutup utang- utang yang lain.

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia untuk menyelesaikan seluruh hutang- hutangnya sesuai dengan kemampuannya dengan memotong gaji yang tersisa pada setiap bulannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah berupa surat- surat yaitu:

1 (satu) lembar Surat Perjanjian bermeterai antara Terdakwa dengan sdr. Rustam UB tanggal 2 Mei 2010; yang menerangkan adanya Pengakuan Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi- I uang sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) dengan jaminan sebuah Kendaraan Honda Jaz yang telah disita oleh Petugas Kepolisian.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); menerangkan adanya tanda bukti Terdakwa telah menerima uang sebenar Rp 8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi- I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), a.n. Terdakwa tanggal 15 September 2009; menerangkan adanya tanda bukti Terdakwa telah menerima uang sebenar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi- I untuk pembayaran satu unit mobil Honda Jazz.

1 (satu) lembar foto copy STNK Honda Jazz Nopol B 1721 TS a.n.Sdr. Kusnadi tanggal 12 April 2008, adalah STNK kendaraan yang dijaminkepada saksi- I yang diduga palsu.

2 (dua) lembar foto copy BPKB Honda Jazz Nopol B 1721 TS a.n. Sdr.Kusnadi tanggal 10 Mei 2008; adalah BPKB kendaraan yang dijamin kepada Saksi- I yang diduga palsu.

1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan No. 0168635- GD372613- 008 a.n. Sdr. Kusnadi tanggal 10 Mei 2008; adalah faktur kendaraan yang dijamin kepada Saksi- I.

1 (satu) lembar sertifikat No. Identifikasi kendaan bermotor (NIK) No.0424739/APM/IV/2008; adalah surat yang dijamin kepada Saksi- I.

1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BNI ke No. Rekening 009088396 a.n. Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); tanda pengoriman uang dari Drs. Rizal suami dari Saksi- II kepada Terdakwa.

1 (satu) lembar surat perjanjian bermeterai antara Terdakwa dengan Drs. Rizal tanggal 10 April 2008. Yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang dari Drs. Rizal suami dari Saksi- II, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tanggal 8 Maret 2009, yang menerangkan Terdakwa menyatakan telah menerima titipan uang dari Drs. Rizal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan akan memberikan keuntungan sebesar 5 % (Rp5.000.000,00), dan Terdakwa akan mengembalikan dengan dua tahap, tahap pertama Rp50.000.000,00 selambat- lambatnnya tanggal 31 Maret 2009 dan tahap kedua Rp50.000.000,00 selambat- lambatnnya 30 April 2009.

1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai a.n. Terdakwa tanggal 14 April 2009, yang menerangkan bahwa Terdakwa belum dapat mengembalikan uang titipan Drs. Rizal/suami Saksi- II sebesar Rp100.000.000,00 berikut keuntungannya sebesar Rp5.00.000,00 / bulan ,selama tujuh bulan, dan Terdakwa sanggup mengembalikan akhir April 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bermeterai a.n. Terdakwa dengan Sdr. Enggriani bulan Mei 2010; yang menerangkan Terdakwa akan mengembalikan uang titipan kepada Saksi- II/Istri Drs Rizal sebesar Rp120.000.000,00 dengan dua tahap, tahap pertama Rp60.000.000,00 yang akan dibayar Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2009, dan tahap kedua Rp60.000.000,00 akan Terdakwa bayar pada tanggal bulan Juni 2009.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Mahmud kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2010; yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi- XII.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr.Mahmud/Saksi- XII dan diterima oleh Sdr. E.Sriherawati/Istri Terdakwa/Saksi- 10 tanggal 7 Desember 2009.

2 (dua) lembar Akte Notaris (Ellu Mukianti,SH) Nomor 248/L/2009 tanggal 7 Desember 2009 surat perjanjian piutang bermeterai antara Sdri. E. Sriherawati dengan Sdr. Mahmud , yang menerangkan Sdri. E. Sriherawati/Istri Terdakwa/Saksi- X berhutang kepada Saksi- XII sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan wajib Saksi- X mengembalikan selambat-lambatnya tanggal 7 Maret 2010.

1 (satu) lembar surat perjanjian bermeterai antara Terdakwa dengan Sdr. Mahmud tanggal 10 Pebruari 2010, yang menerangkan Terdakwa akan melunasi hutang kepada Saksi- II uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) a.n. Terdakwa tanggal 24 Mei 2009; menerangkan Terdakwa telah menerima uang senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) dari Saksi- XIII.

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan rental bermeterai a.n. Terdakwa tanggal 23 April 2009; yang menerangkan Terdakwa telah merental untuk selama satu bulan TMT 23- 4- 2009 s/d 23- 5- 2009 sebuah kendaraan Toyota Kijuang kepada Saksi- IV dengan uang sewa sebulan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta) a.n. Terdakwa tanggal 17 Januari 2010, yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang senilai Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta) dari Saksi- XIV pinjaman sementara dengan jaminan mobil Toyota Avanza, selama satu bulan.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) a.n. Terdakwa tanggal 18 Oktober 2009, yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dari Saksi- VII sebagai muang ntitipan dengan jaminan Mobil Daehatzu Terrioz dalam jangka waktu satu bulan.

1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian pinjam sertifikat tanah bermeterai antara Sdr. Idris Ahmad dengan Terdakwa tanggal 16 September 2009; menerangkan Terdakwa telah Sertifikat tanah kepada Saksi- XI yang dianggunkan oleh Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada CV RAIHAN dengan angsuran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. Megawati /Saksi- VI dan diterima oleh Terdakwa tanggal 14 Mei 2009, dengan jaminan mobil Toyota Vioz, selama satu bulan.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) a.n. Terdakwa tanggal 19 Mei 2009. Yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi- VIII dengan jaminan mobil Daehatzu Xenia.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) a.n. Terdakwa tanggal 22 Mei 2009; Yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Saksi- IX dengan jaminan Toyota Kijang Grand Long.

2 (dua) lembar foto copy BPKB Palsu N0.4375937 kendaraan jenis Toyota Inova warna hitam Metalik Nopol BK 1215 CY a.n. Sdri. Hj. Rismawati, S.H.

2 (dua) lembar foto copy BPKB Palsu N0. 0754727 kendaraan jenis Truk Mitsubishi warna kuning Nopol: 9827 PH a.n. Sdr. Suyono.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan beresesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk X Pusdik Jas Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920095601069 TMT 15-2-1992, dilanjutkan dengan mengikuti Susjurbaif di Pusdikif Cimahi tahun 1992 setelah lulus kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana tahun 1992 s.d 1998 kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sesarcabif di Pusdikif Bandung tahun 2001 setelah lulus kemudian ditugaskan di Akmil tahun 2001 s.d 2004 kemudian dimutasikan ke Yonif 111/KB tahun 2004 s.d 2009 pada tahun 2009 s.d 2010 dimutasikan di Kodim 0102/Pidie dan terakhir dimutasikan ke Korem 011/LW sampai dengan sekarang dan masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Inf dan jabatan Pama Korem 011/LW.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin/pidana.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Tahun 1996 di Timor Timur, dan tahun 2003/2004 di Aceh.

Bahwa benar Terdakwa mempunyai beberapa permasalahan dengan beberapa orang yang merasa dirugikan.

Bahwa benar yang pertama Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. RUSTAM Usman Bin Saksi- I yaitu sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- I kemudian pada tanggal 30 Juli 2009, bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Abdullah di Kamp. Blang Senibong, Gang Damau, Kec. Langsa, Kota Langsa, kemudian Saksi- I mengadakan transaksi gadai mobil jenis Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS, yang dituangkan dalam kwitansi bermeterai Rp 6.000,00 pada tanggal Peurlak, 30-7-2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi- I, yang isinya bahwa Terdakwa sudah terima dari Saksi- I uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman menggadaikan 1 unit mobil Honda Jazz Nopol B 1721 TS No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093, selama satu bulan , jatuh tempo tgl. 30-8-2009.

Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa dihubungi oleh Saksi- I melalui HP menanyakan kapan mobil akan ditebus,dan Terdakwa menjawab tidak mempunyai uang untuk menebus mobilnya, karena uang masih dipinjam orang lain.

Bahwa Saksi- I pada bulan September 2009 menanyakan kepada Terdakwa, kapan mobil akan ditebus?, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi- I membeli saja mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 September 2009 di Rumah makan Adriana di Peurlak Timur, Saksi- I membeli mobil Terdakwa tersebut dengan menambah uang pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi- I, "kalau mobil mau dijual, dijual saja".

Bahwa Saksi- I kemudian pada tanggal 23 Desember 2009 menjual mobil tersebut ke sebuah Showroom di Medan, selanjutnya pihak Showroom melakukan pengecekan kelengkapan surat- surat mobil ke Polda Metro Jakarta selama tiga hari, ternyata hasil pengecekan dari Showroom surat- surat mobil tersebut adalah palsu, kemudian pihak Showroom tersebut melaporkan kepada Polsek Sunggal, selanjutnya mobil tersebut ditahan di Polsek Sunggal Medan, dan Kakak Saksi- I yang menguruskan juga ditahan.

Bahwa Saksi- I pada bulan Desember 2009 menghubungi Terdakwa menanyakan permasalahan mobil karena mobil ditahan di Polsek Sunggal Medan karena surat- suratnya palsu, lalu Terdakwa mengatakan "Iya nanti kita urus dan ambil mobil tersebut".

Bahwa sampai mobil Honda Jazz Nopol B 1721 TS No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093 ditahan di Polsek Sunggal Medan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-I, sehingga Saksi-I merasa dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian Saksi-I pada tanggal 12 Oktober 2010, melaporkan Terdakwa kepada Denpom IM/1 di Lhokseumawe.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya mengakibatkan Saksi-I menderita kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa Saksi-I mau menerima gadai, yang selanjutnya membeli mobil Terdakwa, karena Terdakwa seorang Perwira TNI sebelumnya telah mengecek lebih dahulu ke Samsat Langsa yang menyatakan mobil tersebut terdaftar, sehingga Saksi-I merasa yakin Terdakwa tidak membohongi, tetapi ternyata surat yang berupa STNK dan BPKB dari Terdakwa adalah Palsu, dan sekarang mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik, No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093 dan STNK B-1721-TS dan BPKB E.1425178 atas nama Sdr.Kusniadi yang ternyata palsu ditahan di Polsek Sunggal di Medan.

Bahwa benar yang ke dua Permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Enggriani, BA Saksi-II yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah minta tolong Lettu Inf Hamzah Budi Susanto menghubungi Saksi-II meminta dana sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk keperluan menambah Modal Usaha Terdakwa untuk Usaha jual Beli Kelapa Sawit dan Getah, kemudian hari itu juga Saksi-II mengirim uang melalui Bank BNI Kuala Simpang, yang kemudian dibuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Drs. Rizal (suami Saksi-II) pada tanggal Banda Alam, 10 April 2008 yang isinya adalah:

Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dari Drs. Rizal untuk modal usaha.

Dengan ketentuan, jaminan sertifikat tanah, keuntungan 5% dari Modal tiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah 6 bulan modal digunakan modal tersebut kapan saja bisa diambil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah membayar bunga tiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selama 6 bulan dan terakhir membayar pada bulan Oktober 2008

Bahwa Terdakwa mulai bulan Nopember 2008 tidak memberikan keuntungannya kepada Saksi- II.

Bahwa kemudian Saksi- II melaporkan Terdakwa, kepada Danyonif 111/KB pada tanggal 21 Pebruari 2009, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal Kuala Simpang 08 Maret 2009, Terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang dengan dua tahap yaitu:

Tahap I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2009;

Tahap II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 April 2009;

dan pernyataan ini oleh Terdakwa tidak dipenuhi.

Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pada tanggal Kuala Simpang 14 April 2009, yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan titipan dan keuntungannya kepada Drs. Rizal (suami Saksi- II) selambat-lambatnya akhir April 2009, pernyataan tersebut oleh Terdakwa juga tidak dipenuhi, karena Terdakwa belum ada uang.

Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan kepada Saksi- II pada tanggal Mei 2010 yang disaksikan oleh Pasi Intel Mayor Cpl Azwa Abdi yang menyatakan :

Terdakwa sanggup membayar hutang kepada Saksi- I sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 11 Mei 2010;

Keuda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar pada bulan Juni 2010;

Pernyataan tersebut juga tidak dipenuhi oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi- II mau menyerahkan uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena percaya Terdakwa adalah seorang Perwira TNI, dan uang tersebut untuk digunakan usaha jual beli sawit, sehingga Saksi- I yakin Terdakwa tidak akan membohongi.

Bahwa Saksi- II merasa dirugikan dan ditipu oleh Terdakwa yang sampai sekarang uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum dikebalikan.

Bahwa Saksi- II kemudian pada tanggal 15 oktober 2010 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, untuk diproses secara hukum.

Bahwa benar yang ke tiga Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. SUNKOWO SUMARNO Saksi- IV dan Saksi- III Sdri. WAGIRAH, yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada Maret 2009, Terdakwa menyewa 1 unit mobil Toyota Kijang Inova warna silver tahun 2006 Nopol BK 1251 HN milik Saksi IV selama 2 minggu dan saat itu pembayarannya lancar setelah selesai disewa mobil ditarik Saksi- IV untuk dilakukan pengecatan.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 April sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Saksi- IV meminta diantarkan 1 unit mobil untuk disewa, selanjutnya pada tanggal 23 April 2009 Saksi- IV mengantarkan mobil yang akan disewa Terdakwa yaitu sebuah mobil jenis Toyota Kijang LSX tahun 1998 warna biru metalik Nopol B 8628 TB, mobil tersebut disewa tmt 23 April 2009 s.d 23 Juli 2009 dan dibayar lunas selama 3 bulan oleh Terdakwa sebesar RP 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun uang sewa tmt 23 Juli 2009 s.d 23 September 2009 sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa selain itu BPKB mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan, dan ternyata mobil tersebut oleh Terdakwa dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- IV di daerah Kuala Simpang seharga Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan uangnya digunakan oleh Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 April 2009 sekira pukul 18.30 WIB menghubungi Saksi- IV melalui HP dengan maksud menyewa 1 unit mobil, lalu Saksi- IV pada tanggal 1 Mei 2009 datang ke asrama Yonif 111/KB Tualang Cut untuk mengantarkan sebuah mobil Toyota Kijang Inova warna silver tahun 1006 Nopol BK 1251 HN yang sebelumnya pernah disewa oleh Terdakwa, kemudian uang sewa 1 (satu) bulan pertama sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar oleh Terdakwa, sedangkan uang sewa selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa, dan mobil oleh Terdakwa digadaikan di Langsa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- IV sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar rental mobil yang lain.

Bahwa Terdakwa kepada Saksi- IV pada tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIB memesan lagi sebuah mobil untuk disewa, lalu Saksi- IV mengantarkan sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2001 Nopol BK 1984 DV yang diterima oleh kawan Terdakwa sdr. Ucok di depan rumah sdr. Tukiman desa Tualang Cut Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, mobil tersebut disewa oleh Terdakwa tmt 1 Mei 2009 s.d 1 Juni 2009 dan sewanya dibayar lunas sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi- IV oleh Terdakwa, dan ternyata mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di Langsa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- IV sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar rental mobil lagi, dan Terdakwa belum membayar uang sewa kepada Saksi- IV.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 16.15 WIB menghubungi Saksi- IV melalui HP memesan sebuah kendaraan untuk disewa, selanjutnya Saksi- IV pada tanggal 23 Juli 2009 datang ke asrama Yonif 111/KB Tualang Cut untuk mengantar sebuah mobil Toyota Kijang Inova warna hitam tahun 2006 Nopol BK 1133 WY disewa tmt 23 Juli 2009 s.d 23 Agustus 2009, uang sewa belum dibayar, dan mobil sudah dikembalikan oleh Terdakwa, kepada Saksi- IV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 WIB menyampaikan kepada Saksi- IV untuk menyewa 2 unit mobil lagi, selanjutnya sdr. Kamerun dan sopir Saksi- IV yaitu sdr. Budiman mengantarkan 2 unit mobil Kijang yaitu sebuah mobil Toyota Kijang LSX Diesel tahun 2001 warna coklat metalik dan sebuah mobil Toyota Kijang LGX Diesel Tahun 2001 warna biru metalik Nopol B 8271 JF kerumah Terdakwa di asrama Yonif 111/KB Tualang Cut, pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 16.30 WIB, lalu kedua mobil tersebut disewa selama 10 (sepuluh) hari dan dibayar lunas, lalu pada tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 24.00 WIB 1 unit mobil Toyota Kijang LSX Diesel tahun 2001 warna coklat metalik milik Saksi- IV tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan uang sewa belum dibayar, sedangkan yang 1 unit Toyota Kijang LGX Diesel Tahun 2001 warna biru metalik Nopol B 8271 JF masih berada ditangan Terdakwa dan oleh Terdakwa disewakan lagi kepada orang lain, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2009 mobil tersebut ditarik oleh leasing ACC dan uang sewa mobil tersebut belum dibayar kepada saksi- IV.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 WIB menyuruh seseorang datang kerumah Saksi- IV untuk menyewa sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2003 warna biru metalik Nopol B 1087 XI, disewa tmt 9 Agustus 2009 s.d 20 Agustus 2009 dan dibayar lunas, tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi- IV oleh Terdakwa, kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di daerah Peurlak Aceh Timur tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada bulan Juli 2010 mobil tersebut diambil leasing ACC sedang uang sewanya belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 WIB menyuruh seseorang datang kerumah Saksi- IV untuk menyewa sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2001 warna biru metalik Nopol BK 1133 IE, disewa tmt 11 Agustus 2009 s.d 21 Agustus 2009 dan dibayar lunas, tetapi mobil tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi- IV, tetapi digadaikan Terdakwa kepada orang lain di daerah Langsa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV, kemudian pada bulan Januari 2011 mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing ACC dan uang sewanya belum dibayar oleh Terdakwa dengan jumlah sebesar RP 25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2009, menyewa lagi sebuah mobil Toyota Kijang LSX warna Coklat Metalik tahun 2001, untuk selama dari tanggal 17 Agustus 2009 s/d 30 Agustus 2009, tetapi uang sewanya belum dibayar dan mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan di daerah Langsa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV.

Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa menyuruh Saksi- IV untuk kerumah orang tuanya di Magelang Jawa Tengah dengan tujuan mengambil uang sewa mobil.

Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB meminta tolong kepada Saksi- IV untuk menjaminkan 1 unit mobil Toyota Avanza Tahun 2006 warna silver yang diakuinya milik Terdakwa kepada pihak leasing, Terdakwa dengan mengatakan "Pak Marno, tolong leasingkan saya karena saya sedang butuh uang enam puluh juta, nanti tempo tiga bulan saya tebus lagi" lalu Saksi- IV jawab "ya saya usahakan" .

Bahwa selanjutnya Saksi- IV menyerahkan uang sebesar RP 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, diambil yang punya mobil Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan yang diambil Terdakwa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah habis digunakan oleh Terdakwa.

Bahwa selang 4 hari kemudian Tewrdakwa dihubungi oleh Saksi- IV menyampaikan bahwa pihak Bursa Motor s.n. sdr. Ayung menyampaikan bahwa BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2006 warna silver yang dileasingkan ternyata palsu dan meminta uangnya dikembalikan.

Bahwa Saksi- IV kemudian menyampaikan kepada Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu seminggu kemudian Terdakwa mengirimkan uang ke rekening sdr. Ayung Bursa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa belum membayarnya sampai sekarang.

Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada hak dan tidak boleh mengalihkan mobil- mobil milik Saksi- IV yang dirental dialihkan kepada pihak lain tanpa seijin dari Saksi- IV.

Bahwa Terdakwa merasa merugikan kepada Saksi- IV sebanyak 3 (tiga buah) mobil, sekira semuanya seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta), bukan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana dikatakan oleh Saksi- IV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian istri Saksi- IV yaitu Saksi- III pada tanggal 1 Nopember 2010 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses secara hukum.

Bahwa benar yang ke empat Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Ismail Harun Saksi- V, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2009, meminjam uang kepada Saksi- V sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BK 1393 XH Nomor Mesin 2L-9657250, nomor rangka MHFIILF8210022826 dengan perjanjian selama Terdakwa belum dikembalikan mobil tetap dipegang oleh Saksi- V.

Bahwa Terdakwa telah mengambil mobil kijang LGX warna silver Nopol BK 1393 XH yang telah dijaminan kepada Saksi- V tersebut, tetapi sampai dengan sekarang uang pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- V merasa ditipu dan dirugikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa.

Bahwa Saksi- V tidak menyangka Terdakwa sebagai anggota TNI dengan pangkat Perwira ternyata omongannya btidak dapat dipercaya, kalau seandainya Saksi- V tahu begini tidak akan mau menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa yang kelima Permasalahan Terdakwa dengan Sdri. MEGAWATI Saksi- VI yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan sdr. Fadloen Ambiya alias Dedek datang ke rumah Saksi- VI dengan membawa 1 unit mobil sedan Toyota Vios nopol BK 1178 HI warna silver milik Saksi- IV yang akan digadaikan dengan harga sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam tempo 1 bulan kepada Saksi- VI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian kesepakatan transaksi gadai 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI warna silver dituangkan dalam kuitansi tanggal 14 Mei 2009 yang isinya titipan uang sementara sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya terima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebagai jaminan 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI warna silver beserta STNK an. Sdr. Mulyono dan selama 1 bulan uang akan dikembalikan, serta pada saat transaksi disaksikan oleh sdr. Fadloen Ambiya alias Dedek selanjutnya setelah 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI warna silver diserahkan kepada Saksi- VI .

Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa menyuruh Saksi Sdr. Sungkowo Sumarno bersama dengan sdr Ucok dengan maksud akan meminjam mobil tersebut selama 2 hari.

Bahwa Terdakwa kemudian meminjamkan mobil tersebut kepada sdr. Popon karena Terdakwa telah meminjam uang kepada orang tersebut.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), walaupun jaminannya 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI telah diambil oleh Terdakwa.

Bahwa Saksi- VI sering menghubungi Terdakwa untuk menagih uangnya namun Terdakwa selalu menjanjikan kepada Saksi- VI untuk bersabar sampai uang Terdakwa di bank cair dan sampai dengan sekarang uang tersebut tidak dikembalikan.

Bahwa Saksi- VI mau menggadai mobil dari Terdakwa yaitu sebuah mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1178 HI warna silver, karena Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut hanya satu bulan, disamping Terdakwa adalah seorang anggota TNI dengan pangkat Kapten.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- VI dirugikan sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 14.30 WIB Saksi- VI melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa benar yang ke enam Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Syahrul Saksi- VII yaitu sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2009 berkenalan dengan Saksi- VII dikenalkan oleh teman Saksi- VII yaitu sdr Sayuti, saat itu Terdakwa mengaku berdinasi di Yonif 111/KB sebagai Danki, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin Saksi- IV menawarkan kepada Saksi- VII untuk menggadaikan 1 unit mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam milik Saksi- IV, dengan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu paling lama 1 bulan uang tersebut akan dikembalikan,

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi- VII bahwa saya minta tolong perlu uang, sayakan tentara tidak mungkin Terdakwa akan membohongi, dan Terdakwa akan mengembalikan uang paling lama satu bulan, sehingga Saksi- VII mau menerima gadai mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam dari Terdakwa tanpa ragu-ragu.

Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi- VII pada tanggal 28-10-2009 membuat kesepakatan Gadai sebuah mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam yang dituangkan diatas kwitansi bertanggal Langsa, 18-10-2009, yang disaksikan oleh Sdr. Sayuti dan sdr. Sulaiman bahwa Terdakwa menerima titipan uang sementara sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Bahwa sekira satu bulan kemudian pada tanggal 18 Nopember 2009 Terdakwa menghubungi Saksi- VII melalui telepon mengatakan agar Saksi- VII menyerahkan 1 unit mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam kepada Terdakwa untuk dipinjam sebentar dengan alasan akan dibawa ke Medan untuk diklaim asuransi kebengkel asuransi karena mobil tersebut mengalami lecet, dan kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada pihak Leasing.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi- VII.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi- VII mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi- VII melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses secara hukum pada tanggal 24 Nopember 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar yang ke tujuh Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Ali Jauhari Saksi- VIII yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman Saksi- XII , Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver kepada Saksi- VIII sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya dibuat perjanjian secara lisan Terdakwa akan mengembalikan uang dalam tempo 1 bulan dan dibuat surat penyerahan uang dan penyerahan mobil diatas kuitansi bermaterai tertanggal 19 Mei 2009 yang disaksikan oleh Saksi sdr Mahmud Bin Abdul Rahman/Saksi- XII.

Bahwa mobil tersebut adalah adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik kawan dari Saksi- IV.

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2009 sekira pukul 20.00 WIB datang kerumah Saksi- VIII dengan maksud untuk mengambil mobil mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver tersebut dengan alasan untuk mencari uang yang akan dibayarkan kepada Saksi- VIII, tetapi oleh Terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada orang lain yaitu Sdr. Abdullah.

Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang gadai milik Saksi- VIII sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hingga sekarang.

Bahwa Saksi- VIII mau menggadai mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver dari Terdakwa, karena Saksi- VIII percaya Terdakwa sebagai Perwira TNI pasti akan menepati janjinya dan total akan menipu Saksi- VIII.

Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengganti mobil yang dijanjikan dan tidak mengembalikan uang gadai milik Saksi- VIII sehingga Saksi- VIII merasa tertipu dan Saksi- VIII mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hingga sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga kemudian Saksi- VIII melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Bahwa benar yang ke delapan Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Drs. Zulkifli Daud Saksi- IX yaitu sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 di rumah Saksi sdr M. Jafar/Saksi- XVI menggadaikan mobil jenis Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem kepada Saksi- IX sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan perjanjian secara lisan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi- IX dalam tempo 1 bulan lalu Saksi- IX selanjutnya dibuatkan surat penyerahan uang dan penyerahan mobil diatas kuitansi bermaterai tertanggal 22 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi- IX serta disaksikan oleh Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII dan Saksi sdr. M. Jafar/Saksi- XVI..

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 11.00 WIB bersama Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII datang kerumah Saksi- IX dengan maksud menukar mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem dengan mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver dengan mengatakan "mobil mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem akan saya jual dan saya akan mengganti dengan mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver" kemudian Terdakwa membawa mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII mengajak Saksi Sdr.M. Jafar untuk menemui Terdakwa di rumah Saksi Saksi Sdr.M. Jafar/Saksi- XVI setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver kepada Saksi- IX .

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 20.00 WIB bersama Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII datang kerumah Saksi- IX bermaksud untuk mengambil mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver dengan alasan akan dijual ke Medan dan Terdakwa menjanjikan akan mengganti dengan mobil lain untuk Saksi- IX sehingga Saksi- IX menyerahkan mobil Toyota Avanza Nopol B 8402 HB tahun 2005 warna silver tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengganti kendaraan kepada Saksi- IX dengan 1 unit mobil Toyota Kijang Krista Grand Long BK 1637 XL tahun 2001 warna biru laut kerumah Saksi- IX, setelah itu kemudian dibuatkan kuitansi dan materai yang baru sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan sebelumnya Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun tetap dibuat tanggal 22 Mei 2009 sesuai dengan kuitansi yang pertama yang disaksikan oleh Saksi sdr M. Jafar /Saksi- XVI dan Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2009 sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII datang ke rumah Saksi- IX mobil yang digadai diganti lagi dengan mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1748 HY tahun 2007 warna silver.

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 bersama Saksi sdr Ali Jauhari.Saksi- VIII datang kerumah Saksi- IX untuk menukar kembali mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1748 HY tahun 2007 warna silver dengan mobil Daihatsu Xenia Nopol 1412 ZN warna hijau.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 WIB kembali datang kerumah Saksi- IX bersama dengan Saksi sdr Ali Jauhari/Saksi- VIII dengan maksud untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol 1412 ZN warna hijau dengan alasan mobil tersebut adalah mobil rental dan Terdakwa menjanjikan akan menggantinya dengan mobil lain sehingga kemudian Saksi- IX menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol 1412 ZN warna hijau tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah lagi menganganti mobil sebagai jaminan dan terdakwa tidak pernah mengembalkan uang pinjamannya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga sekarang.

Bahwa setelah beberapa hari Saksi- IX menunggu kabar dari Terdakwa mengenai mobil pengganti tersebut namun tidak ada kabar selanjutnya Saksi- IX berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak ada jawaban kemudian Saksi- IX mendatangi Terdakwa di asrama Yonif 111/KB untuk meminta kepada Terdakwa agar uang Saksi- IX dikembalikan namun Terdakwa selalu memberikan janji- janji yang tidak pasti hingga akhirnya Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan pindah kesatuan sehingga Saksi- IX merasa ditipu oleh Terdakwa.

Bahwa Saksi- IX mau menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena disamping Terdakwa perwira TNI juga Terdakwa janji akan mengembalikan uang dalam waktu satu bulan, sehingga Saksi- IX percaya kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-IX mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga kemudian Saksi-IX pada tanggal 29 Nopember 2010 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Subdenpom IM/1-2 untuk diproses secara hukum.

Bahwa benar yang ke sembilan Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Idris Ahmad Saksi-XI, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2009 menghubungi Saksi-XI meminjam sertifikat tanah rumah makan milik Saksi-XI untuk digadaikan kepada CV. Raihan dan Saksi-XI menyetujuinya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2009 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Sdr. Sungkono Sumarno kerumah Saksi-XI, hingga kemudian Saksi Sdr. Megawati membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa meminjam uang kepada CV. Raihan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan anggunan sertifikat tanah milik Saksi-XI dengan cicilan perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa uang pinjaman tersebut oleh Terdakwa akan digunakan untuk menambah modal kafe Sdr. Idrus.

Bahwa Terdakwa atas pinjaman uang kepada Saksi-XI tersebut pernah mencicil sampai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah menyelesaikan pinjaman tersebut, dan tidak pernah tahu tentang sertifikat dan tanah yang telah digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan.

Bahwa kemudian Terdakwa tidak sanggup mencicil hutang dan bunganya di CV. Raihan hingga akhirnya pihak CV. Raihan akan melelang sertifikat tanah milik Saksi-XI tersebut, sehingga Saksi-XI meminjam uang kepada temannya yaitu sdr. Cut Lem dengan membayar uang tebusan sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) namun sertifikat tersebut belum bisa Saksi-XI miliki karena masih dipegang oleh sdr. Cut Lem.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ternyata juga tidak mau menyelesaikan uang pinjaman sebanyak Rp48.000.000,00 (empat puluh juta tersebut) akhirnya tanah dilelang dan laku dijual seharga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi- XI menyerahkan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Cut Lem, dan sampai sekarang Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi- XI.

Bahwa Saksi- XI mau menyerahkan Sertifikat tanah kepada Terdakwa karena Terdakwa perwira TNI dan menyatakan akan mencicil sesuai dengan tepat waktu sehingga Saksi- XI percaya.

Bahwa Saksi- XI merasa ditipu oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi- XI mengalami kerugian sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) , dan tanah Saksi- XI yang sebenarnya nilainya adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terjual dengan harga yang murah, kemudian Saksi- XI pada tanggal 24 Nopember 2020 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Subdenpom IM/1-2 untuk diproses secara hukum.

Bahwa benar yang ke sepuluh Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. MAHMUD Bin ABDUL RAHMAN, Saksi- XII, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada bulan September 2009 di Warung Kopi milil Saksi- XII , Terdakwa mau pinjam uang kepada Saksi- XII sebesar Rp40.000,00 (empat puluh juta), dengan jaminan mobil Inova milik Saksi- IV.

Bahwa karena Saksi- XII tidak punya uang, lalu Terdakwa minta tolong agar mobil Inova dilisinkan, atas nama Saksi- XII, lalu Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova tahun 2006 warna hitam beserta BPKB dan STNK palsu yang diperoleh dari Sdr. Mulyadi .

Bahwa kemudian Terdakwa menerima uangnya sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dari Saksi- XII.

Bahwa Terdakwa setelah jatuh tempo bulan Desember 2009, tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi- XII untuk dibayarkan kepada Showroom Yusuf Aceh Jaya. sehingga selang dua minggu kemudian mobil Toyota Kijang Inova tahun 2006 warna hitam tersebut ditarik oleh pihak Showroom Yusuf Aceh Jaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 14.00 WIB meminta dicarikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- XII sebagai jaminan Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Isuzu Panther warna abu-abu milik orang Kuala Simpang yang minta tolong untuk dicarikan uang.

Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi- XII dengan meminta waktu selama 3 bulan atau selambat-lambatnya tanggal 7 maret 2010 kemudian pada tanggal 7 Desember 2009, lalu Saksi- XII menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada isteri Terdakwa sdri. Herawati/Saksi- X.

Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut dengan jaminan 1 unit mobil rental Toyota Kijang Inova warna silver Nopol BK 1176 HI beserta STNKnya an. Ramses Silalahi dihadapan Notaris Elly Mulianti, S.H..

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang Saksi- XII yaitu sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa Saksi- XII berulang kali menemui Terdakwa untuk menanyakan uang Saksi- XII namun Terdakwa selalu mengatakan uangnya belum keluar dari bank dan Terdakwa menyuruh kepada Saksi- XII apabila tidak sabar menunggu agar melaporkan Terdakwa kemana saja, hingga akhirnya Saksi- XII pada tanggal 29 Oktober 2010 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Bahwa Saksi- XII mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang Perwira TNI AD dan Terdakwa karena minta tolong, sehingga Saksi- XII pwercaya kepada Terdakwa.

Bahwa benar yang ke sebelas Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. ARFAHANUM HARITA, Saksi- XIII, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB meminjam uang kepada Saksi- XIII sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membuka usaha getah karet dengan perjanjian apabila Saksi- XIII membutuhkan uang dapat diambil secara tunai dan Saksi- XIII akan mendapat hasil keuntungan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi- XIII.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- XIII pada bulan Pebruari 2010 meminta kembali uangnya yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa meminta waktu selama 1 bulan lalu Saksi- XIII meminta surat perjanjian secara tertulis kepada Terdakwa yang isinya tertuang dala kuitansi sebagai titipan sementara dan akan dikembalikan selambat- lambatnnya di bulan Maret 2010.

Bahwa Saksi- XIII pada bulan Maret 2010 meminta kembali uangnya yang dititipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi- XIII kemudian Terdakwa berjanji akan melunasinya dan mengembalikan kepada Saksi- XIII akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi- XIII.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi- XIII adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa Saksi- XIII mau menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa menyatakan akan mengembalikan selambat- lambatnnya di bulan Maret 2010.

Bahwa kemudian pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa benar yang ke dua belas Permasalahan Terdakwa dengan Sdr. BUKHARI, Saksi- XIV, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 17.30 WIB bertemu dengan Saksi- VII di warung kopi Puja Sera Pantan Labu untuk melakukan transaksi gadai 1 unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO milik kawannya Saksi- IV, selanjutnya Saksi- XIV dan Terdakwa membuat perjanjian dalam kuitansi yang isinya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi- XIV sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang akan dilunasi dalam tempo 1 bulan dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara pembayaran uang tersebut kepada Terdakwa dengan 2 kali transaksi yang pertama pada tanggal 17 Januari 2010 Saksi- VII menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) di warung kopi Puja Sera Pantan Labu sedang yang kedua pada tanggal 21 Januari 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi- VII mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui bank BNI Cab. Langsa dengan Nomor rekening 0141441659.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Saksi- XIV.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi- XIV merasa tertipu dan Saksi- XIV mengalami kerugian sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian Saksi- IV pada tanggal 23 Nopember 2010 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Bahwa benar Terdakwa membeli mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nopol B 1721 TS pada tahun 2008 dari sdr Mulyadi beralamat di Kisaran (Sumut) lengkap dengan surat- suratnya BPKB dan STNK yang palsu dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan mobil tersebut diantar ke Langsa oleh orang suruhan sdr. Mulyadi.

Bahwa benar selain dengan mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nopol Bahwa 1721 TS tersebut masih ada lagi 3 unit mobil yang BPKBnya palsu antara lain 1 unit Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol BK 1215 CT, 1 unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning Nopol BK 9821 PH dan 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver.

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan BPKB palsu tersebut dari sdr Mulyadi yang Terdakwa kenal di daerah Kisaran, dan awalnya Sdr. Mulyadi yang menawarkan kepada Terdakwa, selanjuta Terdakwa memesan BPKB kepada Sdr. Mulyadi, dengan cara menghubungi sdr. Mulyadi melalui HP lalu sdr. Mulyadi meminta nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin mobil yang akan dibuatkan BPKB palsu setelah itu Terdakwa menyuruh sdr. Mulyadi untuk mengecek mobil- mobil tersebut yang kebetulan masih digadai di daerah Langsa lalu sdr. Mulyadi datang ke Langsa untuk mencatat Nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin selanjutnya sekira satu Minggu kemudian sdr. Mulyadi menghubungi Terdakwa menyampaikan BPKB telah jadi dan meminta uang pembayarannya dengan cara ditransfer setelah itu BPKB dikirim kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar biaya untuk membuat BPKB palsu putusan.mahkamahagung.go.id tersebut perbuah sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa benar tujuan Terdakwa menggandakan/membuat BPKB tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang yang lebih besar dari menggadaikan mobil yang ada BPKBnya walaupun palsu karena Terdakwa butuh uang banyak untuk modal usaha yaitu jual beli getah karet namun sekarang usaha tersebut sudah bangkrut karena modalnya dibawa lari orang.

Bahwa benar Terdakwa tidak ada lagi menyimpan BPKB palsu karena BPKB mobil Honda Jazz Nopol Bahwa 1721 TS berada di Polsek Sunggal Medan, BPKB Toyota Kijang Inova Nopol BK 1215 CT, BPKB mobil Truck Mitsubishi Nopol BK 9821 PH dan BPKB mobil Toyota Avanza masing-masing kemungkinan berada di Polres Langsa karena adanya laporan dari CV. Bursa Pratama dan Showroom Yusuf Aceh Jaya tentang adanya BPKB palsu.

Bahwa benar Terdakwa meminta dibuatkan beberapa BPKB Palsu untuk mobil-mobil yang dirental kepada Sdr. Mulyadi tujuannya adalah untuk digunakan memasukkan mobil-mobil tersebut di leasingkan, di Leasing Swasta.

Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan di Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 27-10-1020, hingga sekarang Terdakwa masih berada dalam penahanan.

Bahwa benar jumlah kerugian yang diderita oleh para saksi adalah sebagai berikut:

Saksi- I menderita kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);  
Saksi- II menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  
Saksi- IV menderita kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);  
Saksi- V menderita kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);  
Saksi- VI menderita kerugian sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);  
Saksi- VII menderita kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);  
Saksi- VIII menderita kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);  
Saksi- IX menderita kerugian sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);  
Saksi- XI menderita kerugian sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);  
Saksi- XII menderita kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi- XIII menderita kerugian sebesar  
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);  
Saksi- XIV menderita kerugian sebesar  
Rp31.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Jumlah keseluruhan adalah : Rp1.339.000.000,00  
(satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan  
juta rupiah).

Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena, awalnya Terdakwa pada tahun 2006 bisnis sawit dan getah karet, yang modalnya dari Koperasi Batalyon dan dari masyarakat setempat, yang saat itu Jabatan Terdakwa adalah sebagai Komandan kompi, berjalan dua tahun sampai tahun 2008 usaha berkembang, lalu ada kebijakan pimpinan modal dari anggota Koperasi tidak boleh digunakan modal usaha Sawit dan getah karet, lalu modal yang dari anggota Koperasi Batalyon dikembalikan, karena usaha sawit dan getah karet masih berkembang, maka Terdakwa berusaha mencari modal dari luar yaitu dari masyarakat dengan bunga 10% tiap bulan, antara lain dari Ibu Enggriani, BA/Saksi- II, dan ternyata modal berupa uang sebesar Rp 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta) dibawa kabur oleh Pengepul yaitu Sdr. Wahyono dan Sdr. Parno, dan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) di bawa kabur oleh Kakak Kandung Terdakwa, dan uang tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa Usaha Rental mobil, karena usaha tersebut tidak berjalan lancar, akhirnya mobil-mobil milik orang lain digadaikan untuk menutup utang-utang yang lain.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah merugikan rakyat merusak citra TNI di masarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat mengenai terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur dalam tuntutananya, namun demikian majelis Hakim masih akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, adapun mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim juga telah sependapat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada kokoknya Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut karena modal usahanya bersama masyarakat dibawa lari oleh Sdr. Suparno dan Wahyono sebesar Rp 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta), dan dipinjam oleh saudara sapupunya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan sampai sekarang belum dikembalikan, tetapi Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidananya sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan jangan dipecat dari dinas militer.

Atas pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah disusun secara kombinasi kumulatif dan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu";

Unsur ke-3 : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Kedua :

Unsur ke-1 : "Barang siapa";

Unsur ke-2 : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau pun menghapuskan piutang".

Ketiga :

Alternatif- I

Unsur ke-1 : "Barang siapa";

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Unsur ke-3 : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

### Alternatif- II

Unsur ke-1 : “Barang siapa”;

Unsur ke-2 : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau pun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan yang disusun secara kumulatif tersebut dikombinasikan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan ketiga, sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan tersebut secara berurutan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1: “Barang siapa”

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk X Pusdik Jas Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920095601069 TMT 15-2-1992, dilanjutkan dengan mengikuti Susjurbaif di Pusdikif Cimahi tahun 1992 setelah lulus kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana tahun 1992 s.d 1998 kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sesarcabif di Pusdikif Bandung tahun 2001 setelah lulus kemudian ditugaskan di Akmil tahun 2001 s.d 2004 kemudian dimutasikan ke Yonif 111/KB tahun 2004 s.d 2009 pada tahun 2009 s.d 2010 dimutasikan di Kodim 0102/Pidie dan terakhir dimutasikan ke Korem 011/LW sampai dengan sekarang dan masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Inf dan jabatan Pama Korem 011/LW.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasny sebagai TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

3. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

4. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2: "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu".

Bahwa kata-kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichthting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "memakai" adalah menggunakan surat (yang dibuat secara palsu atau dipalsukan) tidak dipersoalkan apakah yang menggunakan itu mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang dipalsukan, tetapi ia harus tahu bahwa itu adalah palsu atau dibuat secara palsu.

Bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun yang ditulis dengan mesin tik dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "surat yang isinya tidak benar" adalah surat sudah ada lalu ditambah atau dikurangi atau dirubah isinya, sedangkan surat "yang dipalsu" adalah semula surat itu belum ada lalu dibuat sendiri yang mirip dengan yang asli misalnya mencetak formulir kosong yang lazim digunakan, atau berusaha mendapatkan formulir asli secara tidak sah, adapun penulisannya tidak dipersoalkan dengan tulisan tangan, diketik, dicetak dan sebagainya.

Bahwa surat yang palsu tersebut haruslah suatu surat :

Yang dapat menimbulkan sesuatu hak (Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dll).

Yang dapat menerbitkan sesuatu perjanjian (surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dll).

Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau sejenisnya).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-I pada tanggal 30 Juli 2009, bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Abdullah di Kamp. Blang Senibong, Gang Damau, Kec. Langsa, Kota Langsa, kemudian Saksi-I mengadakan transaksi gadai mobil jenis Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS, yang dituangkan dalam kwitansi bermeterai Rp 6.000,00 pada tanggal Peurlak, 30-7-2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-I, yang isinya bahwa Terdakwa sudah terima dari Saksi-I uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman menggadaikan 1 unit mobil Honda Jazz Nopol B 1721 TS No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093, selama satu bulan , jatuh tempo tgl. 30-8-2009.

Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I melalui HP menanyakan kapan mobil akan ditebus,dan Terdakwa menjawab tidak mempunyai uang untuk menebus mobilnya, karena uang masih dipinjam orang lain.

Bahwa Saksi-I pada bulan September 2009 menanyakan kepada Terdakwa, kapan mobil akan ditebus?, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-I membeli saja mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 September 2009 di Rumah makan Adriana di Peurlak Timur, Saksi-I membeli mobil Terdakwa tersebut dengan menambah uang pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I, "kalau mobil mau dijual, dijual saja".

Bahwa Saksi-I kemudian pada tanggal 23 Desember 2009 menjual mobil tersebut ke sebuah Showroom di Medan, selanjutnya pihak Showroom melakukan pengecekan kelengkapan surat- surat mobil ke Polda Metro Jakarta selama tiga hari, ternyata hasil pengecekan dari Showroom surat- surat mobil tersebut adalah palsu, kemudian pihak Showroom tersebut melaporkan kepada Polsek Sunggal, selanjutnya mobil tersebut ditahan di Polsek Sunggal Medan, dan Kakak Saksi-I yang menguruskan juga ditahan.

Bahwa Saksi-I mau menerima gadai, yang selanjutnya membeli mobil Terdakwa, karena Terdakwa seorang Perwira TNI sebelumnya telah mengecek lebih dahulu ke Samsat Langsa yang menyatakan mobil tersebut terdaftar, sehingga Saksi-I merasa yakin Terdakwa tidak membohongi, tetapi ternyata surat yang berupa STNK dan BPKB dari Terdakwa adalah Palsu, dan sekarang mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik, No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093 dan STNK B-1721-TS dan BPKB E.1425178 atas nama Sdr.Kusniadi yang ternyata palsu ditahan di Polsek Sunggal di Medan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar selain dengan mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nopol Bahwa 1721 TS tersebut masih ada lagi 3 unit mobil yang BPKBnya palsu antara lain 1 unit Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol BK 1215 CT, 1 unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning Nopol BK 9821 PH dan 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver.

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan BPKB palsu tersebut dari sdr Mulyadi yang Terdakwa kenal di daerah Kisaran, dan awalnya Sdr. Mulyadi yang menawarkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan BPKB kepada Sdr. Mulyadi, dengan cara menghubungi sdr. Mulyadi melalui HP lalu sdr. Mulyadi meminta nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin mobil yang akan dibuatkan BPKB palsu setelah itu Terdakwa menyuruh sdr. Mulyadi untuk mengecek mobil-mobil tersebut yang kebetulan masih digadai di daerah Langsa lalu sdr. Mulyadi datang ke Langsa untuk mencatat Nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin selanjutnya sekira satu Minggu kemudian sdr. Mulyadi menghubungi Terdakwa menyampaikan BPKB telah jadi dan meminta uang pembayarannya dengan cara ditransfer setelah itu BPKB dikirim kepada Terdakwa.

Bahwa benar biaya untuk membuat BPKB palsu tersebut perbuah sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa benar kemudian Terdakwa setelah mendapatkan BPKB NO.4375937 an. Sdri. Hj Rismawati, SH yang palsu, lalu digunakan untuk menggadaikan mobil rental Inova warna hitam Nopol BK 1215 CT milik Saksi-IV kepada Saksi-XII/Sdr/Mahmud Bin Abdul Rahman seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta).

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 " Dengan sengaja memakai surat yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. RUSTAM Usman Bin Saksi-I sebuah mobil jenis Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS, TS No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093 dengan STNK dan BPKB yang Palsu pada tanggal 30 Juli 2009, seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Saksi-I kemudian pada tanggal 23 Desember 2009 menjual mobil tersebut ke sebuah Showroom di Medan, selanjutnya pihak Showroom melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat mobil ke Polda Metro Jakarta selama tiga hari, ternyata hasil pengecekan dari Showroom surat-surat mobil tersebut adalah palsu, kemudian pihak Showroom tersebut melaporkan kepada Polsek Sunggal, selanjutnya mobil tersebut ditahan di Polsek Sunggal Medan, dan Kakak Saksi-I yang menguruskan juga ditahan, dan sampai dengan sekarang mobil tersebut masih tetap ditahan di Polsek Sunggal, Medan.

Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-I, sehingga Saksi-I merasa dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2009 menggadaikan mobil rental Inova warna hitam Nopol BK 1215 CT milik Saksi-IV dengan BPKB N0.4375937 an. Sdri. Hj Rismawati, SH yang palsu, kepada Saksi-XII/Sdr. Mahmud Bin Abdul Rahman seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), dan Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang kepada Saksi-XII, dan Mobil milik Saksi-IV tersebut juga tidak pernah kembali kepada Saksi-IV, sehingga Saksi-XII dan Saksi-IV dirugikan oleh perbuatan Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Pemakaian surat itu menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Dedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam dakwaan kedua ini sama dengan pengertian "barang siapa" dalam dakwaan kesatu.

Bahwa oleh karena unsur "barang siapa" dalam Dakwaan Kesatu telah dibuktikan, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan lagi unsur ini, dengan demikian Unsur Ke-1 "barang siapa" dalam Dakwaan Kedua ini telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menjual sebuah mobil jenis Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093, dengan STNK dan BPKB palsu kepada Sdr. RUSTAM Usman Bin seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah betul miliknya, Saksi- I mau membeli mobil Terdakwa, karena Terdakwa seorang Perwira TNI sebelumnya telah mengecek lebih dahulu ke Samsat Langsa yang menyatakan mobil tersebut terdaftar, sehingga Saksi- I merasa yakin Terdakwa tidak membohongi, tetapi ternyata surat yang berupa STNK dan BPKB dari Terdakwa adalah Palsu, dan sekarang mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik, No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093 dan STNK B-1721-TS dan BPKB E.1425178 atas nama Sdr.Kusniadi yang ternyata palsu ditahan di Polsek Sunggal di Medan, sehingga Saksi- I menderita kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga Saksi- I pada tanggal 12 Oktober 2010, melaporkan Terdakwa kepada Denpom IM/1 di Lhokseumawe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 April 2008 meminjam dana sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada Sdri. Enggriani, BA Saksi- II dengan ketentuan:

Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dari Drs. Rizal untuk modal usaha;

Dengan ketentuan , jaminan sertifikat tanah, keuntungan 5% dari Modal tiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah 6 bulan modal digunakan modal tersebut kapan saja bisa diambil;

bahwa Saksi- II mau menyerahkan uang sebanyak Rp100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena percaya Terdakwa adalah seorang Perwira TNI, dan uang tersebut untuk digunakan usaha jual beli sawit, sehingga Saksi- I yakin Terdakwa tidak akan membohongi, sampai sekarang uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi- II, sehingga Saksi- I dirugikan uang sebanyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Saksi- II kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, untuk diproses secara hukum.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2009, meminjam uang kepada Saksi- V Sdr. Ismail Harun sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BK 1393 XH Nomor Mesin 2L- 9657250, nomor rangka MHFILLF8210022826 dengan perjanjian selama Terdakwa belum dikembalikan mobil tetap dipegang oleh Saksi- V, tetapi ternyata mobil tersebut diambil oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi- V merasa ditipu dan dirugikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIB menggadaikan sebuah mobil sedan Toyota Vios nopol BK 1178 HI warna silver kepada Saksi- VI harga sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam tempo 1 bulan, lalu pada bulan September 2009 Terdakwa meminjam mobil tersebut selama 2 hari, ternyata Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang pinjaman sebesar sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), walaupun jaminannya 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI telah diambil oleh Terdakwa, sehingga Saksi- VI dirugikan Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 14.30 WIB Saksi- VI melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2009 menggadaikan sebuah mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam kepada Sdr. Syahrul Saksi- VII dengan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu paling lama 1 bulan uang tersebut akan dikembalikan, tetapi ternyata mobil tersebut diambil oleh Terdakwa dan uang sampai dengan sekarang tidak dikembalikan kepada Saksi- VII, sehingga Saksi- III dirugikan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi- VII melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses secara hukum pada tanggal 24 Nopember 2011.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver kepada Saksi- VIII sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ali Jauhari Saksi- VIII, Terdakwa akan mengembalikan uang dalam tempo 1 bulan. Tetapi ternyata Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2009 sekira pukul 20.00 WIB datang kerumah Saksi- VIII dengan maksud untuk mengambil mobil mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver tersebut dengan alasan untuk mencari uang yang akan dibayarkan kepada Saksi- VIII, ternyata sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi- VIII, sehingga Saksi- VIII dirugikan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga Saksi- VIII melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 menggadaikan mobil jenis Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem kepada Sdr. Drs. Zulkifli Daud Saksi- IX sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan perjanjian secara lisan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi- IX dalam tempo 1 bulan, setelah beberapa kali mengganti mobil yang dijaminakan terakhir diganti dengan mobil Daihatsu Xenia Nopol 1412 ZN warna hijau, tetapi pada tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 WIB mobil tersebut diambil oleh Terdakwa, dengan alasan mobil tersebut adalah mobil rental dan Terdakwa menjanjikan akan menggantinya dengan mobil lain, tetapi Terdakwa tidak pernah lagi mengganti mobil sebagai jaminan dan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga kemudian Saksi- IX pada tanggal 29 Nopember 2010 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Subdenpom IM/1- 2 untuk diproses secara hukum.

Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2009 meminjam sertifikat tanah rumah makan milik Sdr. Idris Ahmad Saki- XI untuk digadaikan kepada CV. Raihan, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan cicilan perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi ternyata Terdakwa tidak mencicil, sehingga tanah akan dilelang, lalu Saksi- XI meminjam uang kepada temannya yaitu sdr. Cut Lem dengan membayar cicilan dan bunga sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), agar tanah tidak dilelang, ternyata sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menyelesaikannya, sehingga Saksi- XI dirugikan sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), kemudian Saksi- XI pada tanggal 24 Nopember 2020 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Subdenpom IM/1- 2 untuk diproses secara hukum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2009 minta tolong kepada Sdr. MAHMUD Bin ABDUL RAHMAN, agar Saksi- XII, mobil Inova dilisinkan, atas nama Saksi- XII, kemudian Terdakwa menerima uangnya sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dari Saksi- XII, setelah jatuh tempo bulan Desember 2009, tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi- XII untuk dibayarkan kepada Showroom Yusuf Aceh Jaya. sehingga selang dua minggu kemudian mobil Toyota Kijang Inova tahun 2006 warna hitam tersebut ditarik oleh pihak Showroom Yusuf Aceh Jaya, kemudian Terdakwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 14.00 WIB meminta dicarikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- XII sebagai jaminan Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Isuzu Panther warna abu-abu milik orang Kuala Simpang yang minta tolong untuk dicarikan uang, kemudian Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi- XII dengan meminta waktu selama 3 bulan atau selambat-lambatnya tanggal 7 maret 2010 kemudian pada tanggal 7 Desember 2009, lalu Saksi- XII menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada isteri Terdakwa sdri. Herawati/Saksi- X., ternyata Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang Saksi- XII yaitu sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).hingga akhirnya Saksi- XII pada tanggal 29 Oktober 2010 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB meminjam uang kepada Sdr. ARFAHANUM HARITA, Saksi- XIII, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi- XIII, akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi- XIII adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 17.30 WIB menggadaikan 1 unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO kepada Sdr. BUKHARI, Saksi- XIV, sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang akan dilunasi dalam tempo 1 bulan, Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Saksi- XIV, sehingga Saksi- XIV merasa tertipu dan Saksi- XIV mengalami kerugian sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian Saksi- IV pada tanggal 23 Nopember 2010 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar jumlah kerugian yang diderita oleh para saksi adalah sebagai berikut:

Saksi- I menderita kerugian sebesar  
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta  
rupiah);  
Saksi- II menderita kerugian sebesar  
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  
Saksi- V menderita kerugian sebesar  
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);  
Saksi- VI menderita kerugian sebesar  
Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);  
Saksi- VII menderita kerugian sebesar  
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);  
Saksi- VIII menderita kerugian sebesar  
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);  
Saksi- IX menderita kerugian sebesar Rp  
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);  
Saksi- XI menderita kerugian sebesar  
Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta  
rupiah);  
Saksi- XII menderita kerugian sebesar  
Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta  
rupiah).  
Saksi- XIII menderita kerugian sebesar  
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);  
Saksi- XIV menderita kerugian sebesar  
Rp31.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Jumlah keseluruhan adalah : Rp639.000.000,00  
(enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa uang sejumlah Rp639.000.000,00 (enam ratus  
tiga puluh sembilan juta rupiah), oleh Terdakwa  
digunakan untuk menutup utang-utang renten uang  
semakin tambah besar bunganya.

Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan di  
Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 27-10-1020,  
hingga sekarang Terdakwa masih berada dalam  
penahanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa  
unsur ke-2 "Dengan maksud menguntungkan diri  
sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ke-3: "Dengan memakai nama palsu atau  
martabat (hoednigheid) palsu; dengan  
tipu muslihat, atau pun rangkaian  
kebohongan, menggerakkan orang lain  
untuk menyerahkan barang sesuatu  
kepadanya, atau supaya memberikan utang  
atau pun menghapuskan piutang".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud nama palsu atau martabat palsu adalah bahwa Terdakwa menggunakan nama atau jabatan/martabat yang tidak sebenarnya yang dimiliki oleh Terdakwa, yang seandainya Terdakwa menggunakan nama atau jabatan/martabat yang sebenarnya orang lain tidak akan tergerak hatinya untuk mengikuti kehendaknya.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa alternative sehingga sudah cukup apabila salah satu saja terpenuhi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menjual sebuah mobil jenis Honda Jazz warna silver Nopol B 1721 TS No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093, dengan STNK dan BPKB palsu kepada Sdr. RUSTAM Usman Bin seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah betul miliknya, Saksi- I mau membeli mobil Terdakwa, karena Terdakwa seorang Perwira TNI sebelumnya telah mengecek lebih dahulu ke Samsat Langsa yang menyatakan mobil tersebut terdaftar, sehingga Saksi- I merasa yakin Terdakwa tidak membohongi, tetapi ternyata surat yang berupa STNK dan BPKB dari Terdakwa adalah Palsu, dan sekarang mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik, No. Mesin L15AZ-4006862 Thn 2008 No.rangka MHRGD37208F701093 dan STNK B-1721-TS dan BPKB E.1425178 atas nama Sdr.Kusniadi yang ternyata palsu ditahan di Polsek Sunggal di Medan, sehingga Saksi- I menderita kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga Saksi- I pada tanggal 12 Oktober 2010, melaporkan Terdakwa kepada Denpom IM/1 di Lhokseumawe.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal Banda Alam, 10 April 2008 meminjam dana sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada Sdri. Enggriani, BA Saksi- II dengan ketentuan:

Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dari Drs. Rizal untuk modal usaha;

Dengan ketentuan , jaminan sertifikat tanah, keuntungan 5% dari Modal tiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),setelah 6 bulan modal digunakan modal tersebut kapan saja bisa diambil;

bahwa Saksi- II mau menyerahkan uang sebanyak Rp100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena percaya Terdakwa adalah seorang Perwira TNI, dan uang tersebut untuk digunakan usaha jual beli sawit, sehingga Saksi- I yakin Terdakwa tidak akan membohongi, sampai sekarang uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi- II, sehingga Saksi- I dirugikan uang sebanyak Rp100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2009, meminjam uang kepada Saksi- V Sdr. Ismail Harun sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BK 1393 XH Nomor Mesin 2L- 9657250, nomor rangka MHF1ILF8210022826 dengan perjanjian selama Terdakwa belum dikembalikan mobil tetap dipegang oleh Saksi- V, tetapi ternyata mobil tersebut diambil oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi- V merasa ditipu dan dirugikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa, Saksi- V tidak menyangka Terdakwa sebagai anggota TNI dengan pangkat Perwira ternyata omongannya tidak dapat dipercaya, kalau seandainya Saksi- V tahu begini tidak akan mau menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIB menggadaikan sebuah mobil sedan Toyota Vios nopol BK 1178 HI warna silver kepada Saksi- VI harga sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam tempo 1 bulan, lalu pada bulan September 2009 Terdakwa meminjam mobil tersebut selama 2 hari, ternyata Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang pinjaman sebesar sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), walaupun jaminannya 1 unit mobil sedan Toyota Vios opol BK 1178 HI telah diambil oleh Terdakwa, sehingga Saksi- VI dirugikan Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Bahwa Saksi- VI mau menggadaikan mobil dari Terdakwa yaitu sebuah mobil sedan Toyota Vios Nopol BK 1178 HI warna silver, karena Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut hanya satu bulan, disamping Terdakwa adalah seorang anggota TNI dengan pangkat Kapten.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2009 menggadaikan sebuah mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam kepada Sdr. Syahrul Saksi- VII dengan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu paling lama 1 bulan uang tersebut akan dikembalikan, tetapi ternyata mobil tersebut diambil oleh Terdakwa dan uang sampai dengan sekarang tidak dikembalikan kepada Saksi- VII, sehingga Saksi- III dirugikan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi- VIII mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi- VII bahwa saya minta tolong perlu uang, sayakan tentara tidak mungkin Terdakwa akan membohongi, dan Terdakwa akan mengembalikan uang paling lama satu bulan, sehingga Saksi- VII mau menerima gadai mobil Daihatsu Terios Nopol BK 1208 IG warna hitam dari Terdakwa tanpa ragu-ragu.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver kepada Saksi- VIII sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ali Jauhari Saksi- VIII, Terdakwa akan mengembalikan uang dalam tempo 1 bulan. Tetapi ternyata Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2009 sekira pukul 20.00 WIB datang kerumah Saksi- VIII dengan maksud untuk mengambil mobil mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol BK 1770 HP warna silver tersebut dengan alasan untuk mencari uang yang akan dibayarkan kepada Saksi- VIII, ternyata sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi- VIII, sehingga Saksi- VIII dirugikan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga Saksi- VIII melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 menggadaikan mobil jenis Kijang Kapsul Nopol B 8151 BZ warna krem kepada Sdr. Drs. Zulkifli Daud Saksi- IX sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan perjanjian secara lisan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi- IX dalam tempo 1 bulan, setelah beberapa kali mengganti mobil yang dijaminkan terakhir diganti dengan mobil Daihatsu Xenia Nopol 1412 ZN warna hijau, tetapi pada tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 WIB mobil tersebut diambil oleh Terdakwa, dengan alasan mobil tersebut adalah mobil rental dan Terdakwa menjanjikan akan menggantinya dengan mobil lain, tetapi Terdakwa tidak pernah lagi mengganti mobil sebagai jaminan dan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, Bahwa Saksi- IX mau menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena disamping Terdakwa perwira TNI juga Terdakwa janji akan mengembalikan uang dalam waktu satu bulan, sehingga Saksi- IX percaya kepada Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2009 meminjam sertifikat tanah rumah makan milik Sdr. Idris Ahmad Saksi- XI untuk digadaikan kepada CV. Raihan, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan cicilan perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi ternyata Terdakwa tidak mencicil, sehingga tanah akan dilelang, lalu Saksi- XI meminjam uang kepada temannya yaitu sdr. Cut Lem dengan membayar cicilan dan bunga sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), agar tanah tidak dilelang, ternyata sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menyelesaikannya, sehingga Saksi- XI dirugikan sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Bahwa Saksi- XI mau menyerahkan Sertifikat tanah kepada Terdakwa karena Terdakwa perwira TNI dan menyatakan akan mencicil sesuai dengan tepat waktu sehingga Saksi- XI percaya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2009 minta tolong kepada Sdr. MAHMUD Bin ABDUL RAHMAN, agar Saksi- XII, mobil Inova dilisirkan, atas nama Saksi- XII, kemudian Terdakwa menerima uangnya sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dari Saksi- XII, setelah jatuh tempo bulan Desember 2009, tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi- XII untuk dibayarkan kepada Showroom Yusuf Aceh Jaya. sehingga selang dua minggu kemudian mobil Toyota Kijang Inova tahun 2006 warna hitam tersebut ditarik oleh pihak Showroom Yusuf Aceh Jaya, kemudian Terdakwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 14.00 WIB meminta dicarikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- XII sebagai jaminan Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Isuzu Panther warna abu-abu milik orang Kuala Simpang yang minta tolong untuk dicarikan uang, kemudian Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi- XII dengan meminta waktu selama 3 bulan atau selambat-lambatnya tanggal 7 maret 2010 kemudian pada tanggal 7 Desember 2009, lalu Saksi- XII menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada isteri Terdakwa sdri. Herawati/Saksi- X., ternyata Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang Saksi- XII yaitu sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Bahwa Saksi- XII mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang Perwira TNI AD dan Terdakwa karena minta tolong, sehingga Saksi- XII pwercaya kepada Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB meminjam uang kepada Sdr. ARFAHANUM HARITA, Saksi- XIII, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi- XIII, akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi- XIII adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bahwa Saksi- XIII mau menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa menyatakan akan mengembalikan selambat-lambatnya di bulan Maret 2010.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 17.30 WIB menggadaikan 1 unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BK 1313 HO kepada Sdr. BUKHARI, Saksi- XIV, sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang akan dilunasi dalam tempo 1 bulan, Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Saksi- XIV, sehingga Saksi- XIV merasa tertipu dan Saksi- XIV mengalami kerugian sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan ketiga tersebut disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu terlebih dahulu, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam dakwaan ketiga ini sama dengan pengertian "barang siapa" dalam dakwaan kesatu dan kedua.

Bahwa oleh karena unsur "barang siapa" dalam Dakwaan Kesatu telah dibuktikan, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis berpendapat tidak perlu membuktikan lagi unsur ini, dengan demikian Unsur ke-1 "barang siapa" dalam Dakwaan Ketiga Alternatif Kesatu telah terpenuhi, telah terpenuhi pula.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian- pengertian "tindakan yang tidak

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian- penertian

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya sebagai milik atas barang itu mengaku sebagai milik sendiri juga leluasa menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian milik Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 April sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Saksi- IV Sdr. SUNGKOWO SUMARNO meminta diantarkan 1 unit mobil untuk disewa, selanjutnya pada tanggal 23 April 2009 Saksi- IV mengantarkan mobil yang akan disewa Terdakwa yaitu sebuah mobil jenis Toyota Kijang LSX tahun 1998 warna biru metalik Nopol B 8628 TB, mobil tersebut disewa tmt 23 April 2009 s.d 23 Juli 2009 dan dibayar lunas selama 3 bulan oleh Terdakwa sebesar RP 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun uang sewa tmt 23 Juli 2009 s.d 23 September 2009 sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa selain itu BPKB mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan, dan ternyata mobil tersebut oleh Terdakwa dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- IV di daerah Kuala Simpang seharga Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan uangnya digunakan oleh Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 April 2009 sekira pukul 18.30 WIB menghubungi Saksi- IV melalui HP dengan maksud menyewa 1 unit mobil, lalu Saksi- IV pada tanggal 1 Mei 2009 datang si asrama Yonif 111/KB Tualang Cut untuk mengantarkan sebuah mobil Toyota Kijang Inova warna silver tahun 1006 Nopol BK 1251 HN yang sebelumnya pernah disewa oleh Terdakwa, kemudian uang sewa 1 (satu) bulan pertama sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar oleh Terdakwa, sedangkan uang sewa selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa, dan mobil oleh Terdakwa digadaikan di Langsa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- IV sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar rental mobil yang lain.

Bahwa benar Terdakwa kepada Saksi- IV pada tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIB memesan lagi sebuah mobil untuk disewa, lalu Saksi- IV mengantarkan sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2001 Nopol BK 1984 DV yang diterima oleh kawan Terdakwa sdr. Ucok di depan rumah sdr. Tukiman desa Tualang Cut Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, mobil tersebut disewa oleh Terdakwa tmt 1 Mei 2009 s.d 1 Juni 2009 dan sewanya dibayar lunas sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi- IV oleh Terdakwa, dan ternyata mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di Langsa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- IV sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar rental mobil lagi, dan Terdakwa belum membayar uang sewa kepada Saksi- IV.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 WIB menyampaikan kepada Saksi- IV untuk menyewa 2 unit mobil lagi, selanjutnya sdr. Kamerun dan sopir Saksi- IV yaitu sdr. Budiman mengantarkan 2 unit mobil Kijang yaitu sebuah mobil Toyota Kijang LSX Diesel tahun 2001 warna coklat metalik dan sebuah mobil Toyota Kijang LGX Diesel Tahun 2001 warna biru metalik Nopol B 8271 JF kerumah Terdakwa di asrama Yonif 111/KB Tualang Cut, pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 16.30 WIB, lalu kedua mobil tersebut disewa selama 10 (sepuluh) hari dan dibayar lunas, lalu pada tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 24.00 WIB 1 unit mobil Toyota Kijang LSX Diesel tahun 2001 warna coklat metalik milik Saksi- IV tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan uang sewa belum dibayar, sedangkan yang 1 unit Toyota Kijang LGX Diesel Tahun 2001 warna biru metalik Nopol B 8271 JF masih berada ditangan Terdakwa dan oleh Terdakwa disewakan lagi kepada orang lain, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2009 mobil tersebut ditarik oleh leasing ACC dan uang sewa mobil tersebut belum dibayar kepada saksi- IV.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 WIB menyuruh seseorang datang kerumah Saksi- IV untuk menyewa sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2003 warna biru metalik Nopol B 1087 XI, disewa tmt 9 Agustus 2009 s.d 20 Agustus 2009 dan dibayar lunas, tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi- IV oleh Terdakwa, kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di daerah Peurlak Aceh Timur tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada bulan Juli 2010 mobil tersebut diambil leasing ACC sedang uang sewanya belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 WIB menyuruh seseorang datang kerumah Saksi- IV untuk menyewa sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2001 warna biru metalik Nopol BK 1133 IE, disewa tmt 11 Agustus 2009 s.d 21 Agustus 2009 dan dibayar lunas, tetapi mobil tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi- IV, tetapi digadaikan Terdakwa kepada orang lain di daerah Langsa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV, kemudian pada bulan Januari 2010 mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing ACC dan uang sewanya belum dibayar oleh Terdakwa dengan jumlah sebesar RP 25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2009, menyewa lagi sebuah mobil Toyota Kijang LSX warna Coklat Metalik tahun 2001, untuk selama dari tanggal 17 Agustus 2009 s/d 30 Agustus 2009, tetapi uang sewanya belum dibayar dan mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan di daerah Langsa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak ada hak dan tidak boleh mengalihkan mobil- mobil milik Saksi- IV yang dirental dialihkan kepada pihak lain tanpa seijin dari Saksi- IV.

Bahwa benar kemudian istri Saksi- IV yaitu Saksi- III pada tanggal 1 Nopember 2010 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, disewakan dan lain- lain. Bukan karena kejahatan seperti pencurian, pemerasan, penipuan, penadahan dan lain- lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti berupa surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 April sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Saksi- IV Sdr. SUNKOWO SUMARNO meminta diantarkan 1 unit mobil untuk disewa, selanjutnya pada tanggal 23 April 2009 Saksi- IV mengantarkan mobil yang akan disewa Terdakwa yaitu sebuah mobil jenis Toyota Kijang LSX tahun 1998 warna biru metalik Nopol B 8628 TB, mobil tersebut disewa tmt 23 April 2009 s.d 23 Juli 2009.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 April 2009 sekira pukul 18.30 WIB menghubungi Saksi- IV melalui HP dengan maksud menyewa 1 unit mobil, lalu Saksi- IV pada tanggal 1 Mei 2009 datang si asrama Yonif 111/KB Tualang Cut untuk mengantarkan sebuah mobil Toyota Kijang Inova warna silver tahun 1006 Nopol BK 1251 HN yang sebelumnya pernah disewa oleh Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa kepada Saksi- IV pada tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIB memesan lagi sebuah mobil untuk disewa, lalu Saksi- IV mengantarkan sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2001 Nopol BK 1984 DV yang diterima oleh kawan Terdakwa sdr. Ucok di depan rumah sdr. Tukiman desa Tualang Cut Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, mobil tersebut disewa oleh Terdakwa tmt 1 Mei 2009 s.d 1 Juni 2009 dan sewanya dibayar lunas sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah)..

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 WIB menyampaikan kepada Saksi- IV untuk menyewa 2 unit mobil lagi, selanjutnya sdr. Kamerun dan sopir Saksi- IV yaitu sdr. Budiman mengantarkan 2 unit mobil Kijang yaitu sebuah mobil Toyota Kijang LSX Diesel tahun 2001 warna coklat metalik dan sebuah mobil Toyota Kijang LGX Diesel Tahun 2001 warna biru metalik Nopol B 8271 JF kerumah Terdakwa di asrama Yonif 111/KB Tualang Cut, pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 16.30 WIB, lalu kedua mobil tersebut disewa selama 10 (sepuluh) hari dan dibayar lunas, lalu pada tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 24.00 WIB 1 unit mobil Toyota Kijang LSX Diesel tahun 2001 warna coklat metalik milik Saksi- IV tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan uang sewa belum dibayar, sedangkan yang 1 unit Toyota Kijang LGX Diesel Tahun 2001 warna biru metalik Nopol B 8271 JF masih berada ditangan Terdakwa dan oleh Terdakwa disewakan lagi kepada orang lain.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 WIB menyuruh seseorang datang kerumah Saksi- IV untuk menyewa sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2003 warna biru metalik Nopol B 1087 XI, disewa tmt 9 Agustus 2009 s.d 20 Agustus 2009 dan dibayar lunas, tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi- IV oleh Terdakwa, kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di daerah Peurlak Aceh Timur.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 WIB menyuruh seseorang datang kerumah Saksi- IV untuk menyewa sebuah mobil Toyota Kijang LSX tahun 2001 warna biru metalik Nopol BK 1133 IE, disewa tmt 11 Agustus 2009 s.d 21 Agustus 2009 dan dibayar lunas.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2009, menyewa lagi sebuah mobil Toyota Kijang LSX warna Coklat Metalik tahun 2001, untuk selama dari tanggal 17 Agustus 2009 s/d 30 Agustus 2009, tetapi uang sewanya belum dibayar dan mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan di daerah Langsa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- IV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Ketiga Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis hakim berpendapat Untuk Dakwaan Ketiga Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dari fakta hukum dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak di palsu, dan pemakaian surat itu menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Kedua :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Ketiga :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena, awalnya Terdakwa pada tahun 2006 bisnis sawit dan getah karet, yang modalnya dari Koperasi Batalyon dan dari masyarakat setempat, yang saat itu Jabatan Terdakwa adalah sebagai Komandan kompi, berjalan dua tahun sampai tahun 2008 usaha berkembang, lalu ada kebijakan pimpinan modal dari anggota Koperasi tidak boleh digunakan modal usaha Sawit dan getah karet, lalu modal yang dari anggota Koperasi Batalyon dikembalikan, karena usaha sawit dan getah karet masih berkembang, maka Terdakwa berusaha mencari modal dari luar yaitu dari masyarakat dengan bunga 10% tiap bulan, antara lain dari Ibu Enggriani, BA /Saksi- II, dan ternyata modal berupa uang sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta) dibawa kabur oleh Pengepul yaitu Sdr. Wahyono dan Sdr. Parno, dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) di bawa kabur oleh Kakak Kandung Terdakwa, dan uang tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa Usaha Rental mobil, karena usaha tersebut tidak berjalan lancar, akhirnya mobil- mobil milik orang lain digadaikan untuk menutup utang-utang yang lain, sehingga perbuatan Terdakwa merugikan beberapa orang yaitu:

Saksi- I menderita kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);  
Saksi- II menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  
Saksi- IV menderita kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);  
Saksi- V menderita kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);  
Saksi- VI menderita kerugian sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);  
Saksi- VII menderita kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);  
Saksi- VIII menderita kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);  
Saksi- IX menderita kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);  
Saksi- XI menderita kerugian sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);  
Saksi- XII menderita kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).  
Saksi- XIII menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);  
Saksi- XIV menderita kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Jumlah keseluruhan adalah : Rp1.339.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citranya TNI AD di masyarakat, dapat mengganggu Pembinaan Territorial dengan masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa berharap usahanya sawit dan getah karet akan lancar dan mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga Terdakwa berani meminjam uang walaupun dengan bunga yang cukup besar, akan tetapi Terdakwa malah terjatuh utang dengan bunga yang semakin bertambah besar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga, memperlancar jalannya persidangan.  
Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.  
Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor Timur.

### Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI yang ke-6, ke-7, dan ke-8.  
Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.  
Perbuatan Terdakwa merugikan beberapa orang dengan kerugian berupa uang yang jumlahnya cukup banyak.

Menimbang : Bahwa untuk menilai layak dan tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan militer, majelis hakim akan mengkaji lebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan "tidak layak" (ongeschiikt) adalah tidak pantas, atau Terdakwa sudah tidak mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengukur penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer disamping pidana pokok, apabila dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka dalam pandangan atau penilaian majelis hakim, harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka kehadiran Terdakwa nantinya dalam masyarakat militer setelah ia menjalani pidananya akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Bahwa menurut majelis hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa memesan STNK dan BPKB palsu dan kemudian menggunakannya untuk menggadaikan mobil-mobil sewaan, melakukan penipuan dan penggelapan yang membuat beberapa orang masyarakat dirugikan berupa uang yang kesemuanya mencapai jumlah : Rp 1.339.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji sebagai seorang perwira TNI, hal ini bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang perwira TNI, dan bertentangan dengan Delapan Wajib TNI, yang seharusnya sebagai seorang prajurit TNI tidak sekali-kali merugikan rakyat, dan menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Bahwa hal tersebut di atas jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai seorang perwira TNI sehingga seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi – sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit di kesatuannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Terdakwa telah tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, sehingga Terdakwa harus dipecat dari dinas militer, dengan demikian maka permohonan Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai TNI dan agar tidak dijatuhi hukuman pemecatan ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti dalam perkara berupa surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) lembar Surat Perjanjian bermeterai antara Terdakwa dengan sdr. Rustam UB tanggal 2 Mei 2010; yang menerangkan adanya Pengakuan Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi-I uang sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) dengan jaminan sebuah Kendaraan Honda Jaz yang telah disita oleh Petugas Kepolisian.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); menerangkan adanya tanda bukti Terdakwa telah menerima uang sebenar Rp 8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-I.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), a.n. Terdakwa tanggal 15 September 2009; menerangkan adanya tanda bukti Terdakwa telah menerima uang sebenar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi-I untuk pembayaran satu unit mobil Honda Jazz.

1 (satu) lembar foto copy STNK Honda Jazz Nopol B 1721 TS a.n.Sdr. Kusnadi tanggal 12 April 2008, adalah STNK kendaraan yang dijaminkepada saksi-I yang diduga palsu.

2 (dua) lembar foto copy BPKB Honda Jazz Nopol B 1721 TS a.n. Sdr.Kusnadi tanggal 10 Mei 2008; adalah BPKB kendaraan yang dijaminan kepada Saksi-I yang diduga palsu.

1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan No. 0168635-GD372613-008 a.n. Sdr. Kusnadi tanggal 10 Mei 2008; adalah faktur kendaraan yang dijaminan kepada Saksi-I.

1 (satu) lembar sertifikat No. Identifikasi kendaan bermotor (NIK) No.0424739/APM/IV/2008; adalah surat yang dijaminan kepada Saksi-I.

1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BNI ke No. Rekening 009088396 a.n. Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); tanda pengoriman uang dari Drs. Rizal suami dari Saksi-II kepada Terdakwa.

1 (satu) lembar surat perjanjian bermeterai antara Terdakwa dengan Drs. Rizal tangga 10 April 2008. Yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang dari Drs. Rizal suami dari Saksi-II, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tanggal 8 Maret 2009, yang menerangkan Terdakwa menyatakan telah menerima titipan uang dari Drs. Rizal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan akan memberikan keuntungan sebesar 5 % (Rp5.000.000,00), dan Terdakwa akan mengembalikan dengan dua tahap, tahap pertama Rp50.000.000,00 selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2009 dan tahap kedua Rp50.000.000,00 selambat-lambatnya 30 April 2009.

1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai a.n. Terdakwa tanggal 14 April 2009, yang menerangkan bahwa Terdakwa belum dapat mengembalikan uang titipan Drs. Rizal/suami Saksi- II sebesar Rp100.000.000,00 berikut keuntungannya sebesar Rp5.000.000,00 / bulan, selama tujuh bulan, dan Terdakwa sanggup mengembalikan akhir April 2009.

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bermeterai a.n. Terdakwa dengan Sdr. Enggriani bulan Mei 2010; yang menerangkan Terdakwa akan mengembalikan uang titipan kepada Saksi- II/istri Drs Rizal sebesar Rp120.000.000,00 dengan dua tahap, tahap pertama Rp60.000.000,00 yang akan dibayar Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2009, dan tahap kedua Rp60.000.000,00 akan Terdakwa bayar pada tanggal bulan Juni 2009.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Mahmud kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2010; yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi- XII.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr.Mahmud/Saksi- XII dan diterima oleh Sdr. E.Sriherawati/Istri Terdakwa/Saksi- 10 tanggal 7 Desember 2009.

2 (dua) lembar Akte Notaris (Ellu Mukianti,SH) Nomor 248/L/2009 tanggal 7 Desember 2009 surat perjanjian piutang bermeterai antara Sdri. E. Sriherawati dengan Sdr. Mahmud, yang menerangkan Sdri. E. Sriherawati/Istri Terdakwa/Saksi- X berhutang kepada Saksi- XII sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan wajib Saksi- X mengembalikan selambat-lambatnya tanggal 7 Maret 2010.

1 (satu) lembar surat perjanjian bermeterai antara Terdakwa dengan Sdr. Mahmud tanggal 10 Pebruari 2010, yang menerangkan Terdakwa akan melunasi hutang kepada Saksi- II uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) a.n. Terdakwa tanggal 24 Mei 2009; menerangkan Terdakwa telah menerima uang senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) dari Saksi- XIII.

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan rental bermeterai a.n. Terdakwa tanggal 23 April 2009; yang menerangkan Terdakwa telah merental untuk selama satu bulan TMT 23-4-2009 s/d 23-5-2009 sebuah kendaraan Toyota Kijang kepada Saksi- IV dengan uang sewa sebulan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah),

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta) a.n. Terdakwa tanggal 17 Januari 2010, yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang senilai Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta) dari Saksi- XIV pinjaman sementara dengan jaminan mobil Toyota Avanza, selama satu bulan.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) a.n. Terdakwa tanggal 18 Oktober 2009, yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dari Saksi- VII sebagai muang ntitipan dengan jaminan Mobil Daehatzu TerrioZ dalam jangka waktu satu bulan.

1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian pinjam sertifikat tanah bermeterai antara Sdr. Idris Ahmad dengan Terdakwa tanggal 16 September 2009; menerangkan Terdakwa telah Sertifikat tanah kepada Saksi- XI yang dianggunkan oleh Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada CV RAIHAN dengan angsuran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. Megawati /Saksi- VI dan diterima oleh Terdakwa tanggal 14 Mei 2009, dengan jaminan mobil Toyota Vioz, selama satu bulan.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) a.n. Terdakwa tanggal 19 Mei 2009. Yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi- VIII dengan jaminan mobil Daehatzu Xenia.

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) a.n. Terdakwa tanggal 22 Mei 2009; Yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Saksi- IX dengan jaminan Toyota Kijang Grand Long.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 (dua) lembar foto copy BPKB Palsu NO.4375937  
kendaraan jenis Toyota Inova warna hitam Metalik  
Nopol BK 1215 CY a.n. Sdri. Hj. Rismawati, S.H.

2 (dua) lembar foto copy BPKB Palsu NO. 0754727  
kendaraan jenis Truk Mitsubishi warna kuning Nopol:  
9827 PH a.n. Sdr. Suyono.

Bahwa surat-surat tersebut diatas masing-masing nyata berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga masing-masing harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, sehingga perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 263 ayat (2), Pasal 378, dan Pasal 372 KUHP, jo Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MUHAMMAD ZEN FANANI, Kapten Inf NRP 2920095601069, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja memakai surat yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian surat itu menimbulkan kerugian".

Kedua : "Penipuan".

Ketiga : "Penggelapan".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1 (satu) lembar Surat Perjanjian bermeterai antara Terdakwa dengan sdr. Rustam UB tanggal 2 Mei 2010;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), a.n. Terdakwa tanggal 15 September 2009;

1 (satu) lembar foto copy STNK Honda Jazz Nopol B 1721 TS a.n.Sdr. Kurnadi tanggal 12 April 2008.

2 (dua) lembar foto copy BPKB Honda Jazz Nopol B 1721 TS a.n. Sdr.Kurnadi tanggal 10 Mei 2008;

1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan No. 0168635-GD372613-008 a.n. Sdr. Kurnadi tanggal 10 Mei 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) lembar sertifikat No. Identifikasi kendaraan bermotor (NIK) No.0424739/APM/IV/2008;

1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BNI ke No. Rekening 009088396 a.n. Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

1 (satu) lembar surat perjanjian bermeterai antara Terdakwa dengan Drs. Rizal tanggal 10 April 2008.

1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tanggal 8 Maret 2009.

1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai a.n. Terdakwa tanggal 14 April 2009;

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bermeterai a.n. Terdakwa dengan Sdr. Enggriani bulan Mei 2010;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Mahmud kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2010;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr.Mahmud dan diterima oleh Sdr. E.Sriherawati tanggal 7 Desember 2009.

2 (dua) lembar surat perjanjian piutang bermeterai antara Sdri. E. Sriherawati dengan Sdr. Mahmud tanggal 7 Desember 2009;

1 (satu) lembar surat perjanjian bermeterai antara Terdakwa dengan Sdr. Mahmud tanggal 10 Pebruari 2010;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) a.n. Terdakwa tanggal 24 Mei 2009;

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan rental bermeterai a.n. Terdakwa tanggal 23 April 2009;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta) a.n. Terdakwa tanggal 17 Januari 2010;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) a.n. Terdakwa tanggal 18 Oktober 2009;

1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian pinjam sertifikat tanah bermeterai antara Sdr. Idris Ahmad dengan Terdakwa tanggal 16 September 2009;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. Megawati dan diterima oleh Terdakwa tanggal 14 Mei 2009;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) a.n. Terdakwa tanggal 19 Mei 2009;

1 (satu) lembar kuitansi bermeterai senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) a.n. Terdakwa tanggal 22 Mei 2009;

2 (dua) lembar BPKB Palsu N0.4375937 kendaraan jenis Toyota Inova warna hitam Metalik Nopol BK 1215 CY a.n. Sdri. Hj. Rismawati, S.H.;

2 (dua) lembar BPKB Palsu N0. 0754727 kendaraan jenis Truk Mitsubishi warna kuning Nopol: 9827 PH a.n. Sdr. Suyono.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
S.H., M.H.

Mirtusin,

Mayor Chk NRP 556536

Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168